

2019

PETUNJUK SINGKAT

*Online Single Submission
(OSS)*

**Penggunaan Sistem OSS & Tata
Cara Penyelesaian Pemenuhan
Komitmen Izin Usaha & Izin
Komersial/Operasional**



**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Medan**



@dmpstp_medan



@dmpstp_medan



dmpstp@gmail.com



@dmpstpmedan



dmpstp.pemkomedan.go.id



dmpstp@pemkomedan.go.id

DAFTAR ISI

Pengertian OSS	3
Prinsip Dasar Pelaksanaan Sistem OSS	3
Penggunaan Sistem OSS Bagi Pelaku Usaha	3
Langkah-langkah Registrasi pada Sistem OSS	3
Validasi Data Usaha	4
Pengisian Data Permodalan Usaha	4
Perseorangan	4
Non Perseorangan	4
Data Elemen yang Diperlukan untuk memperoleh NIB	4
Izin Usaha dan Komitmen Prasarana Usaha	5
Proses Pemenuhan Komitmen (diluar sistem OSS)	5
Komitmen Prasarana Usaha	5
Izin Lingkungan	6
Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	6
Izin Komersial/Operasional	6
Proses melalui sistem OSS	6
Proses Pemenuhan Komitmen (diluar OSS)	6
Perubahan Data	6
Perubahan Akta	7
Perubahan Non Akta	7
Pengembangan Usaha	7
Proses pada sistem OSS	7
Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Nomor: 5031/0217/DPMPSTP/ I/2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE) di Kota Medan	8
Pedoman dan Tata Cara Pemberian Persetujuan dan/atau Penolakan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha di Kota Medan	8
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyelesaian dan Permohonan Pemenuhan Komitmen di DPMPSTP Kota Medan	9
Persyaratan Umum dan Persyaratan Teknis yang harus dilengkapi oleh Pemohon atau Pelaku Usaha	10
Prosedur Pelayanan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha Sistem OSS	11
Sektor Perindustrian	12
Sektor Perdagangan	12
Sektor Pariwisata	14
Sektor Pendidikan	15
Sektor Tenaga Kerja	16
Sektor Pertanahan	17
Sektor Perhubungan	17
Sektor Lingkungan Hidup	18
Sektor Kesehatan	20
Sektor Pekerjaan Umum	22

Sistem OSS merupakan sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota yang dilakukan melalui elektronik.

Untuk memulai menggunakan Sistem OSS silakan masuk ke laman: <http://oss.go.id>

Jenis Perizinan Berusaha Sistem OSS terdiri atas:

1. Izin Usaha; dan
2. Izin Komersial atau Operasional.

Prinsip Dasar Pelaksanaan Sistem OSS

• Terstandarisasi

Sistem OSS menstandarkan sistem-sistem perizinan yang tersebar di K/L/D. Standarisasi ini meliputi standarisasi bisnis proses dan format izin yang ada.

• Terintegrasi

Sistem OSS terintegrasi dengan sistem AHU Online, Sistem DUKCAPIL, Sistem DJP Online, Sistem SPIPISE serta Sistem Aplikasi Perizinan Pemda.

• Kemudahan akses

Sistem OSS merupakan sistem layanan perizinan secara online berbasis internet /web melalui : <http://oss.go.id>.

• Self Assessment

Sistem OSS memberikan kepercayaan (trust) kepada pelaku usaha dengan menerbitkan Izin Usaha dan Izin Komersial/Operasional yang belum berlaku efektif. Proses penyelesaian komitmen izin tersebut dilakukan oleh pelaku usaha di luar Sistem OSS pada instansi pemerintah pusat maupun daerah sesuai kewenangannya.

Penggunaan Sistem OSS Bagi Pelaku Usaha

Dalam rangka percepatan pelayanan berusaha melalui sistem OSS dilakukan reformasi peraturan Perizinan Berusaha. Penahapan untuk memperoleh perizinan berusaha melalui Sistem OSS, terdiri atas:

1. Pendaftaran;
2. Pemberian izin usaha; dan
3. Pemberian izin komersial/operasional

Registrasi untuk membuat akun Pelaku usaha yang akan menggunakan OSS, mendaftarkan akun pada laman OSS <http://oss.go.id>, pendaftaran akun wajib menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Penanggung Jawab Badan Usaha atau Direktur Utama untuk dapat tersinkronisasi dengan data DUKCAPIL. Satu NIK hanya dapat digunakan untuk satu akun. Satu akun dapat digunakan untuk mendaftarkan beberapa perusahaan dengan penanggung jawab yang sama.

Pada registrasi awal, Pelaku Usaha wajib melengkapi data-data profil perusahaan kemudian memilih jenis user berdasarkan jenis pelaku usaha (Non-Perseorangan dan Perseorangan). Kemudian sistem OSS akan mengirimkan 2 (dua) email ke pelaku usaha untuk :

- E-mail verifikasi akun OSS , dengan melakukan aktivasi, dan
- E-mail verifikasi berisi user-ID dan password yang digunakan untuk log-in sistem OSS.

Langkah-langkah Registrasi pada Sistem OSS:

1. Registrasi akun dilakukan pada laman <http://oss.go.id/>;
2. Pelaku usaha registrasi menggunakan NIK si Penanggung Jawab perusahaan (disarankan direktur) yang wajib berbentuk e-KTP bagi WNI atau Paspor

- bagi WNA;
3. Mengisi data sekurang-kurangnya; Nama (sesuai KTP); Tanggal Lahir; Email Perusahaan; Negara Asal; Nomor Telepon; dan Website (Opsional);
 4. Memilih jenis pelaku usaha sesuai perusahaannya (Perseorangan, Non Perseorangan, Perwakilan)
 5. Menerima email verifikasi akun dari sistem OSS dan email yang berisi user-id & password untuk mengakses akun.
 6. Pelaku usaha mulai melakukan permohonan berusaha

Validasi Data Usaha

Validasi data diperlukan karena sistem OSS menganut prinsip self-assessment. Dengan terintegrasinya sistem OSS dengan sistem aplikasi pada K/L. Sistem yang melakukan validasi data adalah :

- Sistem AHU Online memvalidasi akta pengesahan/pendirian atas legalitas dari data perusahaan untuk memastikan bahwa pelaku usaha adalah badan usaha yang telah sah terdaftar pada SABH dan seluruh data yang digunakan dalam sistem OSS sesuai dengan data akta yang telah terdaftar pada SABH. (khusus PT)
- Sistem DUKCAPIL memvalidasi NIK Pelaku usaha yang melakukan registrasi pada sistem OSS untuk mengetahui keabsahan dan identitas.
- Sistem DJP Online memvalidasi data NPWP dan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) untuk pemenuhan kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak selama 2 tahun terakhir.

Pengisian Data Permodalan Usaha

Pembuatan NIB dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha apabila akun telah terverifikasi. Dalam sistem OSS, pendaftaran NIB dibedakan atas 3 jenis pelaku usaha:

- Perseorangan;

- Non-perseorangan;
- Perwakilan.

Perseorangan

Perekaman data perseorangan di sistem OSS dengan menginput elemen data: nama usaha, bidang usaha, lokasi usaha, alamat usaha, besaran rencana penanaman modal, nomor telepon dan fax, NPWP, data KBLI, luasan dan status lokasi usaha, penggunaan tenaga kerja,, nomor pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan (jika belum menjadi peserta, pelaku usaha dapat mendaftarkan melalui aplikasi OSS),

Non Perseorangan

Sistem OSS memvalidasi data permodalan terkait ketentuan Daftar Negatif Investasi (DNI) dan KSWP atas NPWP perusahaan, jika tidak valid ataupun masih memiliki tanggungan SPT dua tahun terakhir maka sistem akan menolak untuk memproses permohonan. Pelaku usaha yang belum terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan akan mengirimkan notifikasi pemberitahuan pendaftaran melalui email untuk menindaklanjuti dengan melakukan pembayaran premi dan syarat lainnya agar dapat menjadi peserta. Untuk pelaku usaha yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan diwajibkan untuk mengisi Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) yang dikirim melalui email notifikasi dan untuk BPJS Kesehatan dapat memasukkan Nomor Virtual Account.

Data elemen yang diperlukan untuk memperoleh NIB

- Akta Perusahaan
 1. Nama perusahaan;
 2. Jenis perusahaan;
 3. Status badan;
 4. Status penanaman modal;

5. Alamat perusahaan;
6. NPWP perusahaan;
7. Data modal;
8. Data pengurus dan pemegang saham;
9. Maksud dan tujuan perusahaan.

Untuk Elemen Maksud dan Tujuan, saat ini terdapat perbedaan khususnya jenis badan usaha PT, antara SABH (AHU online) dengan Sistem OSS dikarenakan Sistem OSS mengacu KBLI 2017 sedangkan SABH masih memperbolehkan input manual, hal ini mengakibatkan ketidaksesuaian data sehingga berdampak pada proses perizinan berusaha pada Sistem OSS. Jika terjadi demikian, Pelaku Usaha diharuskan untuk menyesuaikan Maksud dan Tujuan yang tercantum dalam akta dengan KBLI 2017. Penyesuaian ini dilakukan dengan cara mengubah akta perusahaan melalui SABH.

- Data Produk berupa 5 digit KBLI terkait bidang dan/atau kegiatan usaha, kapasitas usaha, jenis produksi usaha.
- Barang/Jasa dagangan utama.
- Kegiatan kepabeanaan jika melakukan/ membutuhkan akses kepabeanaan terkait kegiatan ekspor-impor.

Izin Usaha dan Komitmen Prasarana Usaha

Pada langkah ini, Pelaku Usaha menentukan komitmen prasarana usaha sebelum memilih Izin Usaha yang dibutuhkan.

Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS atas nama Menteri, pimpinan Lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah melakukan Pendaftaran dan/untuk memulai usaha sampai sebelum pelaksanaan kegiatan komersial/operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen. Komitmen prasarana usaha : Izin Lokasi, Izin Lingkungan (AMDAL /UKL-UPL/ SPPL), dan IMB jika persyaratan.

Proses melalui Sistem OSS :

1. Berdasarkan KBLI yang diinput pelaku usaha, sistem OSS akan memetakan izin usaha yang direkomendasikan.
2. Pelaku usaha cukup memilih izin usaha dan komitmen prasarana usaha sesuai ketentuan dan yang dibutuhkan
3. Sistem OSS akan menerbitkan Izin Usaha berdasarkan komitmen dan mengirimkan informasinya ke K/L/D sesuai dengan kewenangannya.

Proses Pemenuhan Komitmen (di luar sistem OSS)

1. Pelaku usaha wajib menyelesaikan komitmen prasarana usaha kepada PTSP, termasuk melakukan pembayaran PNPB atau PAD jika dipersyaratkan, serta persyaratan teknis izin usaha sesuai dengan kewenangan sebagaimana pada NSPK sektor tersebut, maka PTSP memberikan notifikasi persetujuan melalui sistem OSS sehingga Izin Usaha tersebut telah berlaku efektif.
2. Jika telah memiliki Izin Usaha atau Komitmen prasarana usaha yang masih berlaku, dapat mengunggahnya ke sistem OSS, maka Sistem OSS akan menerbitkan Izin Usaha berdasarkan komitmen dan mengirimkan informasinya ke K/L/D sesuai dengan kewenangannya.

Komitmen Prasarana Usaha

Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berdasarkan Komitmen kepada:

- Pelaku Usaha yang tidak memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha; dan
- Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan.

Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berdasarkan Komitmen kepada Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan

tapi belum memiliki atau menguasai prasarana, setelah menerbitkan:

Izin Lokasi

Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya. Izin lokasi ini merupakan salah satu komitmen Izin Usaha, dengan menerbitkan: Izin Lokasi Tanpa Komitmen dan Izin Lokasi Berdasarkan Komitmen.

Izin Lingkungan

Penyelesaian izin lingkungan merupakan wajib AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL. Pelaku memilih berdasarkan informasi penapisan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, jika dipersyaratkan.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Izin Komersial/Operasional

Izin komersial/operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku usaha mendapatkan persetujuan izin usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen. Izin komersial/operasional diperlukan pada tahapan komersial atau operasional usaha, bentuk izin komersial/operasional antara lain: sertifikat, izin, persetujuan, lisensi, pengoperasian, penetapan,

akreditasi, pernyataan dan pendaftaran, sebagaimana dinyatakan pada lampiran PP No 24 tahun 2018.

Proses melalui sistem OSS

Sistem OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berdasarkan komitmen yang memuat daftar izin-izin yang diperlukan dalam rangka kegiatan komersial atau operasional.

Proses Pemenuhan Komitmen (di luar OSS)

1. Setelah memperoleh izin komersial berdasarkan komitmen, pelaku usaha menyelesaikan pemenuhan komitmen ke PTSP atau masing-masing penerbit sesuai kewenangan. termasuk pembayaran pajak/retribusi daerah, jika dipersyaratkan.
2. PTSP atau penerbit sesuai kewenangan melakukan evaluasi persyaratan perizinan dimaksud, dan selanjutnya menyetujui atau menolak, yang sekurang-kurangnya memuat Nomor, Tanggal, masa berlaku; dan Pejabat penanda tangan yang menyetujui atau menolak pemberian perizinan berusaha tersebut.

PERUBAHAN DATA

Setelah Pelaku Usaha menyelesaikan langkah-langkah dalam sistem OSS sebagai pengguna pertama kali, Pelaku Usaha dapat melakukan beberapa tindakan dalam sistem OSS yang sifatnya memperbaiki data, memperbarui komitmen atas perizinan berusaha yang diperlukan, memperbarui informasi terkait pengembangan usaha yang dilakukan, hingga apabila pelaku usaha ingin mencabut izin usahanya. Berikut ini akan dijelaskan beberapa fitur di OSS atas beberapa tindakan yang dapat dilakukan yaitu :

Perubahan Data adalah fitur yang dapat memfasilitasi pelaku usaha apabila dalam

mengajukan permohonan perizinan berusaha melakukan kesalahan pengisian atau penginputan data, yang sifatnya melakukan perbaikan data. Perubahan terdiri dari dua jenis, yakni Perubahan Akta dan Perubahan Non Akta, yang akan dijelaskan berikut ini.

Perubahan Akta

Perubahan data Akta wajib lebih dulu melakukan perubahan akta oleh Notaris dan mendaftarkannya pada AHU Online. Setelah melakukan perubahan pelaku usaha dapat memilih kategori pembaruan yang terdiri dari:

- Data Perusahaan (Profil Perusahaan);
- Data Modal;
- Data Legalitas;
- Pengurus dan Pemegang Saham; dan
- Maksud dan Tujuan

Perubahan Non Akta

Perubahan Non Akta adalah fitur yang digunakan untuk melakukan perubahan data yang tidak berkaitan dengan perubahan Akta Perusahaan. Pada fitur ini, Pelaku Usaha dapat melakukan perubahan data usaha yang telah dimasukkan.

Perubahan Non Akta pada Sistem OSS Fitur ini dapat diakses melalui menu Perubahan Non Akta pada bagian Profil Perusahaan. Beberapa perubahan yang dapat dilakukan diantaranya adalah:

- **Perubahan Profil Perusahaan;**
 - Nama perusahaan;
 - Alamat perusahaan;
 - NPWP perusahaan; dan
 - Kontak perusahaan.
- **Perubahan Data Rencana Nilai Investasi**
 - Perubahan data rencana nilai investasi
 - Perubahan nilai modal tetap.
- **Perubahan Produk**
 - Jenis dan/atau kapasitas produksi
- **Perubahan Data dan Lokasi Usaha**
 - Perbaiki atas kesalahan pengetikan (typo) dan/atau pindah lokasi usaha/

proyek.

- **Perubahan Komitmen/ Izin lain terkait Izin Usaha**
 - Fitur yang dapat digunakan untuk mengubah Komitmen prasarana usaha dan/atau izin lain terkait izin usaha.
- **Perubahan Komitmen Izin Komersial/Operasional**
 - Fitur untuk mengoreksi (mengurangi dan/atau menambah komitmen).
- **Perubahan Akses Kepabeaan**
 - Fitur yang dapat digunakan untuk menambah dan/atau merubah akses kepabeaan dan API.

Pengembangan Usaha

Pengembangan Usaha merupakan salah satu fitur untuk memproses perizinan berusaha dalam rangka pengembangan usaha yang meliputi penambahan bidang, lokasi dan/atau kegiatan usaha, fitur ini bertujuan untuk memfasilitasi kebutuhan Pelaku Usaha yang melakukan pengembangan bidang dan/atau kegiatan usaha. Data pengembangan yang dilakukan harus sesuai dengan Akta Perusahaan, dengan mekanisme sebagai berikut:

- Penyesuaian bidang dan/atau kegiatan usaha yang belum tercantum dalam Akta Perusahaan, dalam proses ini, pelaku usaha harus melakukan perubahan akta terkait perluasan usaha yang dilakukan kepada Notaris dan didaftarkan ke sistem SABH.
- Setelah dilakukan perubahan akta (akta telah sesuai), maka pelaku usaha bisa mendapatkan izin perluasan serta izin lainnya terkait perluasan yang dilakukan.

Proses pada sistem OSS

1. Pelaku usaha memilih menu pengembangan usaha pada sistem OSS dan memasukkan data-data perluasan dalam fitur tersebut. Sistem OSS akan mengkonfirmasi komitmen atas izin usahanya, seperti: izin lokasi,

izin lingkungan, IMB, termasuk jika terdapat persyaratan teknis untuk izin usaha di lokasi yang baru.

2. Jika pelaku usaha menyatakan belum memiliki izin lokasi, izin lingkungan dan IMB, maka sistem OSS akan menerbitkan izin-izin tersebut di lokasi baru berdasarkan komitmen dan belum berlaku efektif. Selanjutnya, pelaku usaha perlu menyelesaikan komitmen-komitmen izin usaha ini di PTSP/DPMPTSP sesuai kewenangan izin.

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Nomor: 5031/0217/DPMPTSP/I/2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE) di Kota Medan.

Keputusan ini dimaksudkan sebagai panduan pelaksanaan proses pelayanan permohonan pemenuhan komitmen izin usaha dan izin komersial atau operasional di Kota Medan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota Medan sebagai penyelenggara PTSP dan proses penyelesaiannya di luar Sistim OSS atau melalui Sistim Aplikasi Perizinan Mandiri DPMPTSP Kota Medan.

Dalam penyelenggaraan perizinan berusaha DPMPTSP Kota Medan memberikan fasilitas, berupa :

1. Layanan Perbantuan, melalui pendampingan penggunaan Sistim OSS oleh pelaku usaha;
2. Layanan Mandiri, melalui penyediaan perangkat komputer dan jaringan internet ;
3. Layanan Strategis, melalui layanan pendampingan prioritas bagi calon investor dengan kriteria investasi minimal 100 miliar rupiah dan/atau menyerap tenaga kerja lebih dari

1.000 orang, hingga pelaku usaha mendapatkan NIB serta seluruh perizinan berusaha dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka melaksanakan kegiatan dan/atau usahanya;

4. Layanan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan Izin Komersial/Operasional, melalui pemberian persetujuan dan/atau penolakan atas permohonan komitmen Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional oleh pelaku usaha.

1. Reformasi perizinan berusaha dengan Sistem OSS memiliki konsep kepercayaan (*trust*) kepada pelaku usaha dengan menerbitkan Izin Usaha dan Izin Komersial/Operasional yang belum berlaku efektif, sepanjang belum dipenuhi komitmen, termasuk biaya PNBPN atau PAD.
2. Pelaku usaha sebagaimana yang diamanatkan *pasal 6* PP 24 Tahun 2018 wajib memiliki Nomor Induk Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS melalui Sistim OSS yang merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh Pelaku Usaha untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional (*pasal 25*).
3. Izin Usaha wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB (*pasal 31*).
4. Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha (*pasal 32*) dan Izin Komersial/Operasional (*pasal 39*) berdasarkan komitmen kepada pelaku usaha.
5. Kementerian, lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan atas: **a. pemenuhan Komitmen; b. pemenuhan standar, sertifikasi, lisensi, pendaftaran; dan c. usaha dan/atau kegiatan.** (*pasal 81*)
6. Dalam hal hasil pengawasan

sebagaimana dimaksud ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, dapat mengambil tindakan: **a. peringatan; b. penghentian sementara kegiatan berusaha; c. pengenaan denda administratif; dan/atau d. pencabutan Perizinan Berusaha**, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (*pasal 81*)

7. Lembaga OSS membatalkan Izin Usaha yang sudah diterbitkan dalam hal Pelaku Usaha tidak menyelesaikan pemenuhan Komitmen. (*Pasal 40*).

Pedoman dan Tata Cara Pemberian Persetujuan dan/atau Penolakan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha di Kota Medan

Menindaklanjuti amanat pasal 100 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 dan Keputusan Wali Kota Medan Nomor 503/504.K/VIII/2018 tentang Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Online Single Submission pada DPMPTSP Kota Medan dilaksanakan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

Untuk itu Kepala DPMPTSP Kota Medan telah menerbitkan Keputusan Kepala DPMPTSP Kota Medan Nomor 5031/0217/DPMPTSP/I/2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional di Kota Medan.

Dalam rangka proses pemberian persetujuan dan/atau penolakan permohonan pemenuhan komitmen izin usaha dan izin komersial/operasional DPMPTSP Kota Medan melaksanakan melalui **Aplikasi Web Form Sistim OSS** yang merupakan aplikasi untuk memproses permohonan perizinan yang

masuk, dengan pemberian notifikasi **Penerbitan** ataupun **Evaluasi** (*validasi, verifikasi pembayaran, inspeksi, ditolak, pembekuan serta pencabutan*) atas perizinan berusaha.

Namun untuk proses pelayanan permohonan dan penyampaian dokumen persyaratan pemenuhan komitmen Izin Usaha dan Izin Komersial/Operasional oleh pelaku usaha dilaksanakan **melalui Sistim Aplikasi Perizinan DPMPTSP Kota Medan atau di luar Sistim OSS**, dengan mekanisme sebagai berikut:

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyelesaian dan Permohonan Pemenuhan Komitmen di DPMPTSP Kota Medan

1. Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Perizinan Berusaha melalui Sistim OSS baik yang terbit Belum Berlaku Efektif maupun yang Telah Berlaku Efektif harus mendapatkan surat persetujuan dari Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai Penyelenggara PTSP di Kota Medan.
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan memberikan Persetujuan dan/atau Penolakan atas permohonan pemenuhan komitmen izin usaha dan izin komersial/operasional dalam bentuk surat "Persetujuan dan/atau Penolakan Pemenuhan Komitmen"
3. Izin Usaha dan Izin Komersial/Operasional yang merupakan kewenangan Pemerintah Kota Medan dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha atau dinyatakan berkekuatan hukum tetap setelah mendapatkan surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dengan memenuhi seluruh persyaratan

sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Yang berlaku.

4. Pelaksanaan proses pelayanan permohonan pemenuhan komitmen yang disampaikan pelaku usaha dilakukan mulai dari Validasi Data pada Sistim OSS hingga pemeriksaan dokumen Persyaratan Teknis sesuai NSPK pada Peraturan Menteri/ Pimpinan Lembaga teknis dan bila diperlukan akan melakukan inspeksi/ survey lapangan oleh Tim Teknis.
5. Hasil evaluasi dan informasi terkait perizinan berusaha akan diinformasikan kepada pelaku usaha melalui data dalam jaringan (daring) atau SMS Gateway dan/atau e-mail pelaku usaha yang tercantum pada Sistim OSS.
6. Penerbitan Surat Persetujuan/ Penolakan Komitmen perizinan berusaha sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya mencantumkan :
 - Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - Jenis Izin Usaha dan/atau Izin Komersial/Operasional;
 - Nomor, tanggal terbit dan Masa Berlaku serta Besaran Retribusi (jika ada);
 - Nama Perusahaan;
 - KBLI;
 - Tanda Tangan Persetujuan/Penolakan (mencantumkan alasan apabila penolakan perizinan berusaha).
7. Surat Persetujuan/Penolakan Komitmen perizinan berusaha ditandatangani dan/ atau disahkan oleh Kepala DPMPSTP Kota Medan, dengan:
 - Tanda Tangan Elektronik; atau
 - Tanda Tangan Basah.
8. Surat Persetujuan/Penolakan Komitmen perizinan berusaha sebagaimana dimaksud digunakan sebagai persyaratan notifikasi termasuk memberikan url melalui web form OSS dan tidak berlaku sebagai dokumen izin yang sah.
9. Penerbitan Surat Persetujuan/

Penolakan perizinan berusaha sebagaimana maksud di atas diproses melalui Sistim Aplikasi Perizinan Mandiri Kota Medan hingga diaplikasikannya/ terintegrasinya Sistim Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik "siCantik Cloud" atau aplikasi lainnya yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat dengan Sistim OSS.

10. Dalam hal permohonan persetujuan/penolakan komitmen perizinan berusaha belum dapat diajukan secara dalam jaringan (daring), permohonan diajukan secara luar jaringan (luring).


Berikut Persyaratan Umum dan Persyaratan Teknis yang harus dilengkapi/dilakukan oleh pemohon/pelaku usaha:

Persyaratan Umum :

Validasi Data pada Sistim OSS

1. Pengecekan data menyesuaikan jenis pelaku usaha (nonperorangan/ perorangan) sesuai kegiatan usaha;
2. BPJS Ketenagakerjaan & BPJS Kesehatan, status dokumen harus "disetujui";
3. Telah melakukan pemilihan kewenangan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial/Operasional ke "Kab/Kota" pada Sistim OSS;
4. Pengecekan data rencana nilai investasi/penanaman modal : Jumlah Modal Tetap (diluar tanah/bangunan) \geq Modal Disetor/ Ditempatkan.
5. Pemilihan KBLI 5 digit mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku sesuai sektor usaha, dan jenis barang/ jasa merupakan hasil produksi atau nama barang yang diperdagangkan.
6. Pengurusan dilakukan langsung pemohon dan dapat dikuasakan/ delegasikan sesuai data penerima pada Sistim OSS (melampirkan Surat Kuasa dan Tanda Pengenal);

PROSEDUR PELAYANAN PEMENUHAN KOMITMEN PERIZINAN BERUSHA SISTEM OSS



Melampirkan :

1. Formulir Permohonan Pemenuhan Komitmen ditandatangani salah satu pemilik/Direktur/penanggungjawab, bermeterai 6.000,-
2. print out NIB, hanya satu dengan status NIB Aktif;
3. print out lembaran notifikasi dan fasilitas perizinan;
4. print out izin usaha dan/atau izin komersial/operasional sesuai permohonan;

5. print out SPPL (Surat Pernyataan Pemenuhan Lingkungan Hidup) sebagai Izin Usaha (apabila tdk dipersyaratkan izin lingkungan);
6. rekaman bukti STTS PBB 1 tahun terakhir;

Persyaratan Teknis:
Sesuai NSPK masing-masing
Kementerian dan/atau Lembaga yang
menangani

JENIS & KETENTUAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRITAS SECARA ELEKTRONIK (PBTSE) DENGAN SISTIM "ONLINE SINGLE SUBMISSION" (OSS)

IZIN LOKASI**JENIS IZIN : IZIN USAHA**

**DASAR HUKUM : PERMEN ATR/BPN
 NO. 14 TAHUN 2018**

Syarat Umum :

1. Formulir Permohonan Pemenuhan Komitmen ditandatangani salah satu pemilik/ pengurus/ pemegang saham, bermeterai 6.000,-
2. Print out Nomor Induk Berusaha (NIB), dengan Status dokumen "aktif"
3. Print out notifikasi perizinan dan Surat Pernyataan Komitmen;
4. Kesesuaian pengisian data melalui kriteria badan usaha (nonperorangan/ perorangan);
5. Kuasa pengurusan hanya kepada penerima delegasi sesuai data pada Sistim OSS (melampirkan Surat Kuasa dan Tanda Pengenal);

Syarat Teknis :

1. Rekaman Bukti SPPT PBB tahun terakhir

Syarat Sektorial :

1. Persetujuan penetapan Pertimbangan Teknis Pertanahan dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan;
2. Permohonan pemenuhan komitmen Izin Lokasi; (sesuai lampiran Permen ATR/BPN NO. 14 Tahun 2018)
3. Pernyataan pemenuhan komitmen dan/atau tanpa komitmen Izin Lokasi; (sesuai lampiran Permen ATR/BPN NO. 14 Tahun 2018)
4. Surat pernyataan luas tanah yang sudah dikuasai.
5. (sesuai lampiran Permen ATR/BPN NO. 14 Tahun 2018)
6. Peta/Sketsa yang memuat koordinat batas letak lokasi yang dimohon;
7. Rencana kegiatan usaha;
8. Bukti pembayaran biaya pelayanan yang sah.

Penyampaian Komitmen : 10 Hari Kerja
Penyelesaian Komitmen : 2 Hari Kerja
Biaya GRATIS

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN JENIS IZIN : IZIN USAHA DASAR HUKUM : PERMEN PU-PR NO. 19 TAHUN 2018

Syarat Umum :

1. Formulir Permohonan Pemenuhan Komitmen ditandatangani salah satu pemilik/ pengurus/ pemegang saham, bermeterai 6.000,-
2. Print out Nomor Induk Berusaha (NIB), dengan Status dokumen "aktif"
3. Print out notifikasi perizinan dan Surat Pernyataan Komitmen;
4. Kesesuaian pengisian data melalui kriteria badan usaha (nonperorangan/ perorangan);
5. Kuasa pengurusan hanya kepada penerima delegasi sesuai data pada Sistim OSS (melampirkan Surat Kuasa dan Tanda Pengenal);

Syarat Teknis A :

1. Rekaman persetujuan Izin Lokasi (jika ada);
2. Rekaman Izin Lingkungan (jika dipersyaratkan);
3. Rekaman Bukti SPPT PBB tahun terakhir

Syarat Teknis B :

1. Surat-surat Kepemilikan tanah :
 - Rekaman Sertifikat tanah yang dilegalisasi oleh Badan Pertanahan Nasional;
 - Rekaman akta kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Camat yang dilegalisasi oleh camat (bagi tanah yang belum bersertifikat);
 - Rekaman akta kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Notaris yang dilegalisasi oleh Notaris yang menerbitkan;
 - Asli surat tidak silang sengketa untuk keperluan mengurus IMB yang dikeluarkan oleh Lurah bagi tanah yang belum bersertifikat);
 - Asli rekomendasi dari Bank

(bagi surat tanah yang sedang diagunkan).

2. Asli rekomendasi dari instansi terkait bagi pembangunan tempat ibadah, tempat persemayaman mayat, stasiun pengisian bahan bakar umum/stasiun pengisian bahan bakar elpiji, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana olahraga dan menara telekomunikasi;
3. Asli surat kuasa dari pemilik tanah yang disahkan Notaris bagi pemohon yang bukan pemilik tanah;
4. Bagi pemohon yang berbadan hukum (kecuali PT):
 - Melampirkan rekaman akte pendirian dan perubahan atau dasar pembentukan badan usaha yang telah mendapat pengesahan dari Instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Rekaman surat perjanjian sewa menyewa tanah bagi permohonan IMB yang bersifat sementara atau berjangka waktu kurang dari 5 tahun yang dilegalisir oleh Notaris;
6. Rekaman IMB terdahulu beserta seluruh gambar lampirannya untuk permohonan memperluas, menambah tingkat, dan renovasi bangunan atau bangunan menara di atas bangunan;
7. Asli surat persetujuan dari warga sekitar dan yang berbatasan langsung bagi pembangunan rumah kos, tempat persemayaman mayat, stasiun pengisian bahan bakar umum/stasiun pengisian bahan bakar elpiji, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan sarana olahraga serta menara telekomunikasi;
8. Asli surat persetujuan dari warga dengan jarak radius setinggi bangunan menara bagi pembangunan tower/menara telekomunikasi yang diketahuhi oleh Lurah setempat dengan melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk warga (pemilik tanah);
9. Surat pernyataan jaminan keamanan dan jaminan kekuatan konstruksi

untuk bangunan tower/ menara telekomunikasi.

Syarat Sektoral :

1. Denah lokasi persil yang dimohon;
2. Gambar rencana teknis bangunan rangkap 3 (tiga) minimal ukuran kertas A3 dengan skala 1:100 atau 1:200 yang disetujui oleh pemohon, terdiri dari :
 - Denah dan perencanaan tapak bangunan (Site Plan) yang menggambarkan bentuk persil sebenarnya;
 - Tampak (tampak depan dan tampak samping);
 - Potongan memanjang dan potongan melintang;
 - Konstruksi (pondasi, pengikat pondasi/sloop, kolom, balok, lantai, tangga dan rencana atap/kap beserta detailnya);
 - Denah sanitasi dan detail tangki pembuangan limbah manusia (septic tank), sumur resapan dan bak control;
 - Untuk bangunan pagar (pondasi, tampak bangunan, potongan, dan situasi).
3. Gambar rencana utilitas bagi bangunan gedung yang dipersyaratkan;
4. Asli Perhitungan Konstruksi yang dibuat oleh konsultan atau perencana dan ditandatangani oleh tenaga ahli yang mempunyai sertifikat keahlian di bidang struktur bangunan gedung bagi bangunan gedung yang dipersyaratkan;
5. Surat jaminan kekuatan konstruksi yang dibuat oleh konsultan atau tenaga ahli yang mempunyai sertifikat keahlian di bidang struktur bangunan gedung untuk permohonan IMB menambah tingkat.
6. Asli surat tidak keberatan rapat dari jiran tetangga yang diketahui oleh Lurah setempat dengan melampirkan

rekaman kartu tanda penduduk warga (pemilik tanah) bagi bangunan gedung yang dipersyaratkan;

7. Izin ketinggian dari instansi yang berwenang untuk bangunan tower/ menara telekomunikasi dan bangunan gedung lain yang dipersyaratkan;
8. Dokumen Analisa Dampak Lalu Lintas yang telah disahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan untuk bangunan gedung yang dipersyaratkan.

Penyampaian Komitmen : 30 Hari Kerja
Penyelesaian Komitmen : 30 Hari Kerja
Biaya : BERBAYAR/RETRIBUSI

IZIN LINGKUNGAN
JENIS IZIN : IZIN USAHA
DASAR HUKUM : PERMEN LH-HUT
NO. 22, 23, 24, 25 & 26 TAHUN 2018

Syarat Umum :

1. Formulir Permohonan Pemenuhan Komitmen ditandatangani salah satu pemilik/ pengurus/ pemegang saham, bermeterai 6.000,-
2. Print out Nomor Induk Berusaha (NIB), dengan Status dokumen "aktif"
3. Print out notifikasi perizinan dan Surat Pernyataan Komitmen;
4. Kesesuaian pengisian data melalui kriteria badan usaha (nonperorangan/ perorangan);
5. Kuasa pengurusan hanya kepada penerima delegasi sesuai data pada Sistim OSS (melampirkan Surat Kuasa dan Tanda Pengenal);

Syarat Teknis :

1. Rekaman IMB;
2. Rekaman Bukti SPPT PBB tahun terakhir

Syarat Sektoral :

1. Rekomendasi persetujuan dokumen teknis AMDAL (melampirkan Dokumen

- dalam bentuk softcopy dan hardcopy);
2. UKL-UPL dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan (melampirkan Dokumen dalam bentuk softcopy dan hardcopy).
3. Oleh Lurah;

Penyampaian Komitmen : 30 Hari Kerja
Penyelesaian Komitmen AMDAL : 115 Hari Kerja & UKL-UPL : 10 Hari Kerja
Biaya : GRATIS

IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH
JENIS IZIN : IZIN KOMERSIAL/ OPERASIONAL
DASAR HUKUM : PERMEN LH-HUT NO. 102 TAHUN 2018

Syarat Umum :

1. Formulir Permohonan Pemenuhan Komitmen ditandatangani salah satu pemilik/ pengurus/ pemegang saham, bermeterai 6.000;
2. Print out Nomor Induk Berusaha (NIB), dengan Status dokumen "aktif";
3. Print out notifikasi perizinan dan Surat Pernyataan Komitmen;
4. Print out Izin Usaha atau Izin Komersial/ Operasional;
5. Kesesuaian Pengisian Data melalui Kriteria Badan Usaha (Nonperorangan/ Perorangan) dan pemilihan kegiatan Usaha merupakan kewenangan Kab/ Kota;
6. Ketentuan data rencana nilai investasi/ penanaman modal = jumlah modal tetap(diluar tanah/bangunan) \geq modal disetor/kekayaan bersih.
7. Kesesuaian data produksi (jenis produksi/barang/jasa), satuan dan kapasitas pertahun sesuai jenis sektor usaha dan KBLI yang diinput harus sesuai dengan SBU;
8. BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, status permohonan "disetujui"; atau dapat diganti dengan bukti konfirmasi email dari BPJS

9. Kuasa pengurusan hanya kepada penerima delegasi sesuai data pada Sistim OSS (melampirkan Surat Kuasa dan Tanda Pengenal)

Syarat Teknis :

1. Rekaman IMB dan/atau bagi yang menggunakan bangunan/kantor/ ruangan bukan milik sendiri dapat diganti dengan bukti perjanjian sewa menyewa sesuai ketentuan dan peraturan tentang sewa menyewa, dengan melampirkan bukti sah kepemilikan tempat usaha;
2. Rekomendasi persetujuan dokumen teknis AMDAL dan/atau UKL-UPL dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan
3. Surat pernyataan persetujuan warga (kanan dan kiri) bermeterai 6000 yang terkena langsung dampak atas kegiatan usaha, disertakan rekaman KTP yang bersangkutan diketahui oleh Lurah;
4. Rekaman Bukti SPPT PBB tahun terakhir

Syarat Sektoral :

1. Peta Lokasi kegiatan, keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas, titik koordinat)
2. Lay out Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 untuk seluruh kegiatan.
3. SOP untuk : - Penanganan Limbah B3; - Penyimpanan Limbah B3; - Tanggap Darurat; - Pencucian Tangan, dll
4. Desain bangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3;
5. Surat Kesepakatan antara pengumpul/pengangkut dan pengolah/pemanfaatan dan penimbun limbah B3;
6. Uraian tentang proses pengumpulan dan perpindahan limbah (asal limbah dan titik akhir perjalanan limbah);
7. Uraian tentang lingkup area kegiatan

- pengumpulan limbah B3;
8. Bukti kepemilikan atas dana penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan dana penjaminan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
 9. Peta Lokasi pembuangan (Layout saluran air limbah dan layout saluran air hujan) dan titik sampling air limbah.
 10. Gambar konstruksi IPAL beserta SOP.
 11. Hasil Uji Laboratorium Analisa Air Limbah 3 (tiga) bulan terakhir dari laboratorium yang terakreditasi yang dihunjuk oleh pemerintah.
 12. SOP Penanganan Kondisi Darurat.
 13. Surat Pernyataan tanggung jawab atas pengelolaan air limbah.
 14. Upaya Minimalisasi Dampak.
 15. Kajian dampak terhadap lingkungan.
 16. Rekomendasi persetujuan dokumen teknis untuk kegiatan pembuangan air limbah ke air permukaan atau pemanfaatan air limbah secara aplikasi ke tanah dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.

KBLI :
37011; 37012; 37021; 37022; 39000

Penyampaian Komitmen : 30 Hari Kerja
Penyelesaian Komitmen : 57 Hari Kerja
Biaya : GRATIS

IZIN PENGELOLAAN LIMBAH B3
UNTUK USAHA JASA
JENIS IZIN : IZIN USAHA
DASAR HUKUM PERMEN LH-HUT NO.
95 TAHUN 2018

Syarat Umum :

1. Formulir Permohonan Pemenuhan Komitmen ditandatangani salah satu pemilik/ pengurus/ pemegang saham, bermeterai 6.000;
2. Print out Nomor Induk Berusaha (NIB),

- dengan Status dokumen “aktif”;
3. Print out notifikasi perizinan dan Surat Pernyataan Komitmen;
 4. Print out Izin Usaha atau Izin Komersial/ Operasional;
 5. Kesesuaian Pengisian Data melalui Kriteria Badan Usaha (Nonperorangan/ Perorangan) dan pemilihan kegiatan Usaha merupakan kewenangan Kab/ Kota;
 6. Ketentuan data rencana nilai investasi/ penanaman modal = jumlah modal tetap(diluar tanah/bangunan) \geq modal disetor/kekayaan bersih.
 7. Kesesuaian data produksi (jenis produksi/barang/jasa), satuan dan kapasitas pertahun sesuai jenis sektor usaha dan KBLI yang diinput harus sesuai dengan SBU;
 8. BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, status permohonan “disetujui”; atau dapat diganti dengan bukti konfirmasi email dari BPJS
 9. Kuasa pengurusan hanya kepada penerima delegasi sesuai data pada Sistim OSS (melampirkan Surat Kuasa dan Tanda Pengenal)

Syarat Teknis :

1. Rekaman IMB dan/atau bagi yang menggunakan bangunan/kantor/ ruangan bukan milik sendiri dapat diganti dengan bukti perjanjian sewa menyewa sesuai ketentuan dan peraturan tentang sewa menyewa, dengan melampirkan bukti sah kepemilikan tempat usaha;
2. Rekomendasi persetujuan dokumen teknis AMDAL dan/atau UKL-UPL dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan
3. Surat pernyataan persetujuan warga (kanan dan kiri) bermeterai 6000 yang terkena langsung dampak atas kegiatan usaha, disertakan rekaman KTP yang bersangkutan diketahui oleh Lurah;
4. Rekaman Bukti SPPT PBB tahun terakhir

Syarat Sektoral :

1. Peta Lokasi kegiatan, keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas, titik koordinat)
2. Lay out Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 untuk seluruh kegiatan.
3. Rekaman SOP untuk :
 - Penanganan Limbah B3;
 - Penyimpanan Limbah B3;
 - Tanggap Darurat;
 - Pencucian Tangan, dll
4. Desain bangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3;
5. Surat Kesepakatan antara pengumpul/ pengangkut dan pengolah/ pemanfaatan dan penimbun limbah B3;
6. Uraian tentang proses pengumpulan dan perpindahan limbah (asal limbah dan titik akhir perjalanan limbah);
7. Uraian tentang lingkup area kegiatan pengumpulan limbah B3;
8. Bukti kepemilikan atas dana penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau dana penjaminan pemulihan fungsi lingkungan hidup.

KBLI :
37022; 38120; 38220

Penyampaian Komitmen : 30 Hari Kerja
Penyelesaian Komitmen : 57 Hari Kerja
Biaya : GRATIS

IZIN OPERASIONAL
PENGELOLAAN LIMBAH B3
UNTUK PENGHASIL
JENIS IZIN : IZIN KOMERSIAL/
OPERASIONAL

DASAR HUKUM : PERMEN LH-HUT NO.
95 TAHUN 2018

Syarat Umum :

1. Formulir Permohonan Pemenuhan Komitmen ditandatangani salah satu pemilik/ pengurus/ pemegang saham, bermeterai 6.000;
2. Print out Nomor Induk Berusaha (NIB), dengan Status dokumen “aktif”;
3. Print out notifikasi perizinan dan Surat Pernyataan Komitmen;
4. Print out Izin Usaha atau Izin Komersial/ Operasional;
5. Kesesuaian Pengisian Data melalui Kriteria Badan Usaha (Nonperorangan/ Perorangan) dan pemilihan kegiatan Usaha merupakan kewenangan Kab/ Kota;
6. Ketentuan data rencana nilai investasi/ penanaman modal = jumlah modal tetap(diluar tanah/bangunan) \geq modal disetor/kekayaan bersih.
7. Kesesuaian data produksi (jenis produksi/barang/jasa), satuan dan kapasitas pertahun sesuai jenis sektor usaha dan KBLI yang diinput harus sesuai dengan SBU;
8. BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, status permohonan “disetujui”; atau dapat diganti dengan bukti konfirmasi email dari BPJS
9. Kuasa pengurusan hanya kepada penerima delegasi sesuai data pada Sistim OSS (melampirkan Surat Kuasa dan Tanda Pengenal)

Syarat Teknis :

1. Rekaman IMB dan/atau bagi yang menggunakan bangunan/kantor/ ruangan bukan milik sendiri dapat diganti dengan bukti perjanjian sewa menyewa sesuai ketentuan dan

peraturan tentang sewa menyewa, dengan melampirkan bukti sah kepemilikan tempat usaha;

2. Rekomendasi persetujuan dokumen teknis AMDAL dan/atau UKL-UPL dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan
3. Surat pernyataan persetujuan warga (kanan dan kiri) bermeterai 6000 yang terkena langsung dampak atas kegiatan usaha, disertakan rekaman KTP yang bersangkutan diketahui oleh Lurah;
4. Rekaman Bukti SPPT PBB tahun terakhir

Syarat Sektorial :

1. Peta Lokasi kegiatan, keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas, titik koordinat)
2. Lay out Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 untuk seluruh kegiatan.
3. SOP untuk : - Penanganan Limbah B3; - Penyimpanan Limbah B3; - Tanggap Darurat; Pencucian Tangan, dll
4. Desain bangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3;
5. Surat Kesepakatan antara pengumpul/pengangkut dan pengolah/pemanfaatan dan penimbun limbah B3;
6. Uraian tentang proses pengumpulan dan perpindahan limbah (asal limbah dan titik akhir perjalanan limbah);
7. Uraian tentang lingkup area kegiatan pengumpulan limbah B3;
8. Bukti kepemilikan atas dana penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan dana penjaminan pemulihan fungsi lingkungan hidup.

KBLI :
37022; 38220

Penyampaian Komitmen : 30 Hari Kerja
Penyelesaian Komitmen : 57 Hari Kerja
Biaya : GRATIS

SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW)

**JENIS IZIN : IZIN KOMERSIAL/
OPERASIONAL**

**DASAR HUKUM : PERMENDAG NO. 77
TAHUN 2018**

Syarat Umum :

1. Formulir Permohonan Pemenuhan Komitmen ditandatangani salah satu pemilik/ pengurus/ pemegang saham, bermeterai 6.000;
2. Print out Nomor Induk Berusaha (NIB), dengan Status dokumen "aktif"
3. Print out notifikasi perizinan dan Surat Pernyataan Komitmen;
4. Print out Izin Usaha atau Izin Komersial/Operasional sesuai izin yang dimohon;
5. Print out SPPL (Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) Izin Usaha;
6. Kesesuaian pengisian data melalui kriteria badan usaha (nonperorangan/ perorangan);
7. Ketentuan data rencana nilai investasi/ penanaman modal = jumlah modal tetap(diluar tanah/bangunan) \geq modal disetor/kekayaan bersih;
8. Kesesuaian data produksi (jenis produksi/barang/ jasa), satuan dan kapasitas pertahun sesuai jenis sektor usaha dan KBLI yang diinput hanya Bidang Usaha Utama;
9. BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, status permohonan "disetujui"; atau dapat diganti dengan bukti konfirmasi email dari BPJS;
10. Kuasa pengurusan hanya kepada penerima delegasi sesuai data pada Sistim OSS (melampirkan Surat Kuasa dan Tanda Pengenal);

Syarat Teknis :

1. izin lingkungan atau Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

(SPPL) yang telah di setujui oleh Dinas Lingkungan Hidup, (jika kegiatan usaha dipersyaratkan);

2. Rekaman IMB dan/atau bagi yang menggunakan bangunan/kantor/ ruangan bukan milik sendiri dapat diganti dengan bukti perjanjian sewa menyewa sesuai ketentuan dan peraturan tentang sewa menyewa, dengan melampirkan rekaman bukti alas hak atas tanah tempat usaha dilegalisir;
3. Rekaman SPPT PBB tahun terakhir

Syarat Sektorial :

1. Pemberi waralaba/pemberi waralaba lanjutan;
2. Rekaman prospektus penawaran waralaba
3. Penerima waralaba/ penerima waralaba lanjutan;
4. Rekaman perjanjian waralaba;
5. Rekaman prospektus penawaran waralaba.

KBLI :
77400

Penyampaian Komitmen : 5 Hari Kerja
Penyelesaian Komitmen : 2 Hari Kerja
Biaya : GRATIS

IZIN USAHA PERDAGANGAN (IUP)

JENIS IZIN : IZIN USAHA

**DASAR HUKUM : PERMENDAG NO. 77
TAHUN 2018**

Syarat Umum :

1. Formulir Permohonan Pemenuhan Komitmen ditandatangani salah satu pemilik/ pengurus/ pemegang saham, bermeterai 6.000;
2. Print out Nomor Induk Berusaha (NIB), dengan Status dokumen "aktif"
3. Print out notifikasi perizinan dan Surat Pernyataan Komitmen;
4. Print out Izin Usaha atau Izin

Komersial/Operasional sesuai izin yang dimohon;

5. Print out SPPL (Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) Izin Usaha;
6. Kesesuaian pengisian data melalui kriteria badan usaha (nonperorangan/ perorangan);
7. Ketentuan data rencana nilai investasi/ penanaman modal = jumlah modal tetap(diluar tanah/bangunan) \geq modal disetor/kekayaan bersih;
8. Kesesuaian data produksi (jenis produksi/barang/jasa), satuan dan kapasitas pertahun sesuai jenis sektor usaha dan KBLI yang diinput hanya Bidang Usaha Utama;
9. BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, status permohonan "disetujui"; atau dapat diganti dengan bukti konfirmasi email dari BPJS;
10. Kuasa pengurusan hanya kepada penerima delegasi sesuai data pada Sistim OSS (melampirkan Surat Kuasa dan Tanda Pengenal);

Syarat Teknis :

1. izin lingkungan atau Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang telah di setujui oleh Dinas Lingkungan Hidup, (jika kegiatan usaha dipersyaratkan);
2. Rekaman IMB dan/atau bagi yang menggunakan bangunan/kantor/ ruangan bukan milik sendiri dapat diganti dengan bukti perjanjian sewa menyewa sesuai ketentuan dan peraturan tentang sewa menyewa, dengan melampirkan rekaman bukti alas hak atas tanah tempat usaha dilegalisir;
3. Rekaman SPPT PBB tahun terakhir

Syarat Sektorial :**USAHA PERDAGANGAN UMUM**

--

KBLI yang dicantumkan harus sesuai dengan kegiatan/bidang usaha yang dijalankan

Penyampaian Komitmen : 5 Hari Kerja

Penyelesaian Komitmen : 2 Hari kerja

Biaya : GRATIS

Syarat Sektorial :**USAHA TOKO SWALAYAN:**

(hanya 1 KBLI 5 Digit pada IUP)

KBLI : 47111

1. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat (dikecualikan untuk Minimarket);
2. Rekaman izin usaha (telah mendapatkan persetujuan komitmen) tempat berdirinya Toko Swalayan bagi yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain.

Penyampaian Komitmen : 35 Hari Kerja

Penyelesaian Komitmen : 5 Hari Kerja

Biaya : GRATIS

Syarat Sektorial :**USAHA PUSAT PERBELANJAAN:**

(hanya 1 KBLI 5 Digit pada IUP)

KBLI: 68110

1. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat.
2. Memiliki rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil.

Penyampaian Komitmen : 35 Hari Kerja

Penyelesaian Komitmen : 5 Hari Kerja

Biaya : GRATIS

Syarat Sektorial :**PERDAGANGAN MINUMAN****BERALKOHOL (MB) GOL B/C:**

(hanya 1 KBLI 5 Digit pada IUP)

KBLI: 47221

1. Rekaman Persetujuan Pemenuhan

Komitmen Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dari DPMPSTP Kota Medan:

2. Rekaman surat penunjukan sub distributor dan atau penjual langsung/ pengecer minuman beralkohol dari Kemendag RI yang dilegalisir
3. Asli Surat pernyataan untuk tidak menjual minuman beralkohol kepada anak di bawah umur bermeterai 6.000
4. Rekaman Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai
5. Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Golongan B/C hanya diberikan kepada:
 - Hotel Bintang 3 (Tiga), 4 (empat) dan 5 (lima);
 - Restoran dengan Tanda Talam Kencana atau Talam Selaka;
 - BAR dan sejenisnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyampaian Komitmen : 35 Hari Kerja

Penyelesaian Komitmen : 5 Hari Kerja

Biaya : GRATIS

TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)**JENIS IZIN : IZIN KOMERSIAL/****OPERASIONAL**

DASAR HUKUM : PERMENDAG NO. 77 TAHUN 2018

Syarat Umum :

1. Formulir Permohonan Pemenuhan Komitmen ditandatangani salah satu pemilik/ pengurus/ pemegang saham, bermeterai 6.000;
2. Print out Nomor Induk Berusaha (NIB), dengan Status dokumen "aktif"
3. Print out notifikasi perizinan dan Surat Pernyataan Komitmen;
4. Print out Izin Usaha atau Izin Komersial/Operasional sesuai izin yang dimohon;
5. Print out SPPL (Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) Izin

Usaha;

6. Kesesuaian pengisian data melalui kriteria badan usaha (nonperorangan/ perorangan);
7. Ketentuan data rencana nilai investasi/ penanaman modal = jumlah modal tetap(diluar tanah/bangunan) \geq modal disetor/kekayaan bersih;
8. Kesesuaian data produksi (jenis produksi/barang/jasa), satuan dan kapasitas pertahun sesuai jenis sektor usaha dan KBLI yang diinput hanya Bidang Usaha Utama;
9. BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, status permohonan "disetujui"; atau dapat diganti dengan bukti konfirmasi email dari BPJS;
10. Kuasa pengurusan hanya kepada penerima delegasi sesuai data pada Sistim OSS (melampirkan Surat Kuasa dan Tanda Pengenal);

Syarat Teknis :

1. izin lingkungan atau Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang telah di setujui oleh Dinas Lingkungan Hidup, (jika kegiatan usaha dipersyaratkan);
2. Rekaman IMB dan/atau bagi yang menggunakan bangunan/kantor/ ruangan bukan milik sendiri dapat diganti dengan bukti perjanjian sewa menyewa sesuai ketentuan dan peraturan tentang sewa menyewa, dengan melampirkan rekaman bukti alas hak atas tanah tempat usaha dilegalisir;
3. Rekaman SPPT PBB tahun terakhir

Syarat Sektorial :

1. Rekaman IMB peruntukan Gudang;
2. Surat Pernyataan bahwa Fungsi Gudang sesuai dengan permohonan, bermeterai 6.000

KBLI :

52101; 52103; 52109

Penyampaian Komitmen : 30 Hari Kerja

Penyelesaian Komitmen : 5 Hari Kerja

Biaya : GRATIS

IZIN USAHA INDUSTRI**JENIS IZIN : IZIN USAHA**

DASAR HUKUM : PERMENPERIN NO.

15 TAHUN 2019

Syarat Umum :

1. Formulir Permohonan Pemenuhan Komitmen ditandatangani salah satu pemilik/ pengurus/ pemegang saham, bermeterai 6.000;
2. Print out Nomor Induk Berusaha (NIB), dengan Status dokumen "aktif"
3. Print out notifikasi perizinan dan Surat Pernyataan Komitmen;
4. Print out Izin Usaha atau Izin Komersial/Operasional sesuai izin yang dimohon;
5. Print out SPPL (Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup);
6. Kesesuaian Pengisian Data melalui Kriteria Badan Usaha (Nonperorangan/ Perorangan) dan pemilihan kegiatan Usaha merupakan kewenangan Kab/ Kota;
7. Ketentuan data rencana nilai investasi/ penanaman modal = jumlah modal tetap(diluar tanah/bangunan) \geq modal disetor/kekayaan bersih.
8. Kesesuaian data produksi (jenis produksi/barang/jasa), satuan dan kapasitas pertahun sesuai jenis sektor usaha dan 1 (satu) KBLI 5 digit untuk 1 (satu) lokasi usaha;
9. BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, status permohonan "disetujui"; atau dapat diganti dengan bukti konfirmasi email dari BPJS;
10. Kuasa pengurusan hanya kepada penerima delegasi sesuai data pada Sistim OSS (melampirkan Surat Kuasa dan Tanda Pengenal)

Syarat Teknis :

1. izin lingkungan atau Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang telah di setujui oleh Dinas Lingkungan Hidup, (jika kegiatan usaha dipersyaratkan); kecuali Industri Kecil dan Industri Perangkat Lunak (software)
2. Rekaman IMB dan/atau bagi yang menggunakan bangunan/kantor/ruangan bukan milik sendiri dapat diganti dengan bukti perjanjian sewa menyewa sesuai ketentuan dan peraturan tentang sewa menyewa, dengan melampirkan rekaman bukti alas hak atas tanah tempat usaha dilegalisir;
3. Rekaman SPPT PBB tahun terakhir

Syarat Sektoral :

1. Memiliki Akun SIINas (rekaman bukti konfirmasi email)
2. Surat Keterangan dari Dirjen Pembina Kawasan Industri Kemenperin RI bagi Lokasi usaha di Luar Kawasan Industri;
3. Bukti Tanda terima penyampaian Data Industri melalui Aplikasi SIINas Kemenperindustrian;
4. BAP Hasil pemeriksaan lapangan
5. Surat keterangan dari pengelola kawasan industri/berikat tentang lokasi perusahaan khusus bagi yang berada di kawasan industri/berikat;

Industri Menengah:

- Mempekerjakan paling banyak 19 orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi paling sedikit Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah); atau;
- Mempekerjakan paling sedikit 20 orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi paling banyak Rp.15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah)
- Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

Industri Kecil:

- Mempekerjakan paling banyak 19 orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi kurang dari Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah)
- Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

KBLI :

1 (satu) kelompok usaha sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit dan berada dalam 1 (satu) lokasi;

Penyampaian Komitmen : 30 Hari Kerja
Penyelesaian Komitmen : 10 Hari Kerja

IZIN PERLUASAN**JENIS IZIN : IZIN USAHA**

DASAR HUKUM : PERMENPERIN NO. 15 TAHUN 2019

Syarat Umum :

1. Formulir Permohonan Pemenuhan Komitmen ditandatangani salah satu pemilik/ pengurus/ pemegang saham, bermeterai 6.000;
2. Print out Nomor Induk Berusaha (NIB), dengan Status dokumen “aktif”
3. Print out notifikasi perizinan dan Surat Pernyataan Komitmen;
4. Print out Izin Usaha atau Izin Komersial/Operasional sesuai izin yang dimohon;
5. Print out SPPL (Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup);
6. Kesesuaian Pengisian Data melalui Kriteria Badan Usaha (Nonperorangan/ Perorangan) dan pemilihan kegiatan Usaha merupakan kewenangan Kab/Kota;
7. Ketentuan data rencana nilai investasi/penanaman modal = jumlah modal tetap(diluar tanah/bangunan) \geq modal disetor/kekayaan bersih.
8. Kesesuaian data produksi (jenis

produksi/barang/jasa), satuan dan kapasitas pertahun sesuai jenis sektor usaha dan KBLI yang diinput hanya 1 kegiatan usaha KBLI 5 digit untuk 1 lokasi usaha;

9. BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, status permohonan “disetujui”; atau dapat diganti dengan bukti konfirmasi email dari BPJS;
10. kuasa pengurusan hanya kepada penerima delegasi sesuai data pada Sistem OSS (melampirkan Surat Kuasa dan Tanda Pengenal)

Syarat Teknis :

1. izin lingkungan atau Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang telah di setujui oleh Dinas Lingkungan Hidup, (jika kegiatan usaha dipersyaratkan); kecuali Industri Kecil dan Industri Perangkat Lunak (software)
2. Rekaman SPPT PBB tahun terakhir

Syarat Sektoral :

1. Memiliki Akun SIINas (rekaman bukti konfirmasi email)
2. Rekaman Bukti Tanda terima penyampaian Data Industri melalui Aplikasi SIINas Kemenperindustrian;
3. Rekaman IUI yang telah efektif atau telah mendapatkan Persetujuan Pemenuhan Komitmen dari DPMPTSP;
4. Surat keterangan dari pengelola kawasan industri/berikat tentang lokasi perusahaan khusus bagi yang berada di kawasan industri/berikat;
5. BAP Hasil pemeriksaan lapangan

Penyampaian Komitmen : 30 Hari Kerja
Penyelesaian Komitmen : 10 Hari Kerja
Biaya : GRATIS

IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI**JENIS IZIN : IZIN USAHA**

DASAR HUKUM : PERMENPERIN NO. 39 TAHUN 2016

Syarat Umum :

1. Formulir Permohonan Pemenuhan Komitmen ditandatangani salah satu pemilik/ pengurus/ pemegang saham, bermeterai 6.000;
2. Print out Nomor Induk Berusaha (NIB), dengan Status dokumen “aktif”
3. Print out notifikasi perizinan dan Surat Pernyataan Komitmen;
4. Print out Izin Usaha atau Izin Komersial/Operasional sesuai izin yang dimohon;
5. Kesesuaian Pengisian Data melalui Kriteria Badan Usaha (Nonperorangan/ Perorangan) dan pemilihan kegiatan Usaha merupakan kewenangan Kab/ Kota;
6. Ketentuan data rencana nilai investasi/ penanaman modal = jumlah modal tetap(diluar tanah/bangunan) \geq modal disetor/kekayaan bersih.
7. Kesesuaian data produksi untuk Kawasan Industri
8. BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, status permohonan “disetujui”; atau dapat diganti dengan bukti konfirmasi email dari BPJS;
9. Kuasa pengurusan hanya kepada penerima delegasi sesuai data pada Sistem OSS (melampirkan Surat Kuasa dan Tanda Pengenal)

Syarat Teknis :

1. Rekaman izin lokasi;
2. Rekaman izin lingkungan;
3. Rekaman IMB;
4. Rekaman SPPT PBB tahun terakhir

Syarat Sektoral :

1. Memiliki Akun SIINas (rekaman bukti konfirmasi email)
2. Surat Keterangan dari Dirjen Pembina Kawasan Industri Kemenperin RI bagi

- Lokasi usaha di Luar Kawasan Industri;
- Bukti Tanda terima penyampaian Data Kawasan Industri melalui Aplikasi SIINas Kemenperindustrian;
 - BAP Hasil pemeriksaan lapangan

KBLI :
68130

Penyampaian Komitmen : 30 Hari Kerja
Penyelesaian Komitmen : 10 Hari Kerja
Biaya : GRATIS

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)

JENIS IZIN : IZIN USAHA
DASAR HUKUM : PERMEN PU-PR NO. 8 TAHUN 2019

Syarat Umum :

- Formulir Permohonan Pemenuhan Komitmen ditandatangani salah satu pemilik/ pengurus/ pemegang saham, bermeterai 6.000;
- Print out Nomor Induk Berusaha (NIB), dengan Status dokumen “aktif”;
- Print out notifikasi perizinan dan Surat Pernyataan Komitmen;
- Print out Izin Usaha atau Izin Komersial/ Operasional;
- Print out SPPL (Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) sebagai Izin Usaha;
- Kesesuaian Pengisian Data melalui Kriteria Badan Usaha (Nonperorangan/ Perorangan) dan pemilihan kegiatan Usaha merupakan kewenangan Kab/Kota;
- Ketentuan data rencana nilai investasi/ penanaman modal = jumlah modal tetap(diluar tanah/bangunan) \geq modal disetor/kekayaan bersih.
- Kesesuaian data produksi (jenis produksi/ barang/ jasa), satuan dan kapasitas pertahun sesuai jenis sektor usaha dan KBLI yang diinput harus

- sesuai dengan SBU;
- BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, status permohonan “disetujui”; atau dapat diganti dengan bukti konfirmasi email dari BPJS
 - Kuasa pengurusan hanya kepada penerima delegasi sesuai data pada Sistim OSS (melampirkan Surat Kuasa dan Tanda Pengenal)

Syarat Teknis :

- izin lingkungan atau Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang telah di setujui oleh Dinas Lingkungan Hidup, (jika dipersyaratkan);
- Rekaman IMB dan/atau bagi yang menggunakan bangunan/kantor/ ruangan bukan milik sendiri dapat diganti dengan bukti perjanjian sewa menyewa sesuai ketentuan dan peraturan tentang sewa menyewa, dengan melampirkan rekaman bukti alas hak atas tanah tempat usaha dilegalisir;
- Rekaman Bukti SPPT PBB tahun terakhir

Syarat Sektorial :

- Rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) dari Lembaga Penyedia Jasa Konstruksi (LPJK) yang masih berlaku
- Disampaikan minimal 30 hari kalender sebelum masa berlaku pada SBU berakhir.

KBLI :

Menyesuaikan dengan Kode Klasifikasi pada Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang dimiliki dan masih berlaku;

Penyampaian Komitmen : 30 Hari Kerja
Penyelesaian Komitmen : 3 Hari Kerja
Biaya : GRATIS

TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA **JENIS IZIN : IZIN USAHA** **DASAR HUKUM : PERMENPAR NO. 10 TAHUN 2018**

Syarat Umum :

- Formulir Permohonan Pemenuhan Komitmen ditandatangani salah satu pemilik/ pengurus/ pemegang saham, bermeterai 6.000;
- Print out Nomor Induk Berusaha (NIB), dengan Status dokumen “aktif”;
- Print out notifikasi perizinan dan Surat Pernyataan Komitmen;
- Print out Izin Usaha atau Izin Komersial/ Operasional;
- Print out SPPL (Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) sebagai Izin Usaha;
- Kesesuaian Pengisian Data melalui Kriteria Badan Usaha (Nonperorangan/ Perorangan) dan pemilihan kegiatan Usaha merupakan kewenangan Kab/Kota;
- Ketentuan data rencana nilai investasi/ penanaman modal = jumlah modal tetap(diluar tanah/bangunan) \geq modal disetor/kekayaan bersih.
- Kesesuaian data produksi (jenis produksi/ barang/ jasa), satuan dan kapasitas pertahun sesuai jenis sektor usaha dan KBLI yang diinput harus sesuai dengan SBU;
- BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, status permohonan “disetujui”; atau dapat diganti dengan bukti konfirmasi email dari BPJS
- Kuasa pengurusan hanya kepada penerima delegasi sesuai data pada Sistim OSS (melampirkan Surat Kuasa dan Tanda Pengenal)

Syarat Teknis :

- Rekaman izin lingkungan atau Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

- (SPPL) yang telah di setujui oleh Dinas Lingkungan Hidup dilegalisir (jika kegiatan usaha dipersyaratkan);
- Rekaman IMB dan/atau bagi yang menggunakan bangunan/kantor/ ruangan bukan milik sendiri dapat diganti dengan bukti perjanjian sewa menyewa sesuai ketentuan dan peraturan tentang sewa menyewa, dengan melampirkan rekaman bukti alas hak atas tanah tempat usaha dilegalisir;
 - Bukti STTS PBB tahun terakhir;

Syarat Sektorial :

- Surat pernyataan pengelolaan usaha pariwisata bermeterai 6000;
- Melampirkan Asli surat pernyataan persetujuan warga (kanan dan kiri) bermeterai 6000 yang terkena langsung dampak atas kegiatan usaha, disertakan rekaman KTP yang bersangkutan diketahui oleh Lurah, untuk usaha dengan KBLI: 55111; 55112; 55113; 55114; 55115; 55120; 55130; 55194; 55195; 55199; 56101; 56102; 56301; 56302; 68120; 90001; 90006; 90009; 91022; 91034; 93111; 93112; 93113; 93114; 93115; 93116; 93117; 93118; 93119; 93127; 93199; 93210; 93221; 93232; 93239; 93249; 93291; 93292; 93293; 96112; 96121; 96122; 96129.
- Jasa Penyediaan Akomodasi melampirkan asli dokumen keterangan tertulis tentang kapasitas penyediaan akomodasi yang dinyatakan dalam jumlah kamar dan fasilitas yang tersedia; untuk usaha dengan KBLI: 55111; 55112; 55113; 55114; 55115; 55120; 55130; 55194; 55195; 55199.
- Jasa Transportasi Pariwisata melampirkan rekaman Izin Usaha Angkutan yang telah mendapatkan persetujuan Komitmen dari instansi perorbit; untuk usaha KBLI: 49221; 49425; 49442; 50113; 50123; 50213.
- Rekaman legalisir hak pengelolaan

dari pemilik daya tarik wisata khusus bagi usaha daya tarik wisata. Untuk usaha dengan KBLI: 91022; 91024; 93221; 93222; 93231; 93239

Penyampaian Komitmen : 30 Hari Kerja

Penyelesaian Komitmen : 5 Hari Kerja
Biaya GRATIS

IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG

JENIS IZIN : IZIN USAHA

**DASAR HUKUM : PERMENHUB NO. 88
TAHUN 2018**

Syarat Umum :

1. Formulir Permohonan Pemenuhan Komitmen ditandatangani salah satu pemilik/ pengurus/ pemegang saham, bermeterai 6.000;
2. Print out Nomor Induk Berusaha (NIB), dengan Status dokumen "aktif"
3. Print out notifikasi perizinan dan Surat Pernyataan Komitmen;
4. Print out Izin Usaha atau Izin Komersial/Operasional sesuai izin yang dimohon;
5. Kesesuaian Pengisian Data melalui Kriteria Badan Usaha (Nonperorangan/ Perorangan) dan pemilihan kegiatan Usaha merupakan kewenangan Kab/ Kota;
6. Ketentuan data rencana nilai investasi/ penanaman modal = jumlah modal tetap(diluar tanah/bangunan) \geq modal disetor/kekayaan bersih.
7. Kesesuaian data produksi (jenis produksi/barang/jasa), satuan dan kapasitas pertahun sesuai jenis sektor usaha KBLI 5 digit;
8. BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, status permohonan "disetujui"; atau dapat diganti dengan bukti konfirmasi email dari BPJS;
9. Kuasa pengurusan hanya kepada penerima delegasi sesuai data pada

Sistim OSS (melampirkan Surat Kuasa dan Tanda Pengenal)

Syarat Teknis :

1. izin lingkungan atau Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang telah di setujui oleh Dinas Lingkungan Hidup.
2. Rekaman IMB dan/atau bagi yang menggunakan bangunan/kantor/ ruangan bukan milik sendiri dapat diganti dengan bukti perjanjian sewa menyewa sesuai ketentuan dan peraturan tentang sewa menyewa, dengan melampirkan rekaman bukti alas hak atas tanah tempat usaha dilegalisir;
3. Rekaman SPPT PBB tahun terakhir
4. Surat pernyataan persetujuan warga (kanan dan kiri) yang terkena langsung dampak atas kegiatan usaha, disertakan rekaman KTP yang bersangkutan diketahui oleh Lurah;

Syarat Sektoral :

1. Surat pernyataan, bermeterai 6000, yaitu:
 - Kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai peraturan dan ketentuan pemegang izin;
 - Kesanggupan memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan; penyimpanan/ pool; memiliki minimal 5 (lima) unit kendaraan (melampirkan STNK); mengoperasikan sesuai ketentuan; menyiapkan Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Izin Usaha diberikan; menyampaikan laporan bulanan/tahunan kepada DPMPSTP Kota Medan dan tembusan ke Dinas Perhubungan Kota Medan;
2. Surat perjanjian dengan pemilik kendaraan dan/atau anggota koperasi untuk badan hukum Koperasi;

3. Menyusun rencana pengembangan bisnis (Business Plan) Perusahaan Angkutan yang dituangkan dalam bentuk dokumen;
4. Surat persetujuan angkutan orang dalam trayek dan/atau angkutan tidak dalam trayek dari Dinas Perhubungan Kota Medan;
5. Denah lokasi perusahaan angkutan ditandatangani pemilik/ penanggungjawab dan distempel perusahaan
6. Kriteria Angkutan:
 - Angkutan Orang Dalam Trayek
 - Angkutan Tidak Dalam Trayek

KBLI :

Angkutan Bus : 492xx

Angkutan Darat Bukan Bus : 494xx

Penyampaian Komitmen : 30 Hari Kerja
Penyelesaian Komitmen : 7 Hari Kerja
Biaya : BERBAYAR/RETRIBUSI

IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

JENIS IZIN : IZIN USAHA
**DASAR HUKUM : PERMENDIKBUD NO.
25 TAHUN 2018**

Syarat Umum :

1. Formulir Permohonan Pemenuhan Komitmen ditandatangani salah satu pemilik/ pengurus/ pemegang saham, bermeterai 6.000;
2. Print out Nomor Induk Berusaha (NIB), dengan Status dokumen "aktif"
3. Print out notifikasi perizinan dan Surat Pernyataan Komitmen;
4. Print out Izin Usaha atau Izin Komersial/Operasional sesuai izin yang dimohon;
5. Kesesuaian Pengisian Data melalui Kriteria Badan Usaha (Nonperorangan/ Perorangan) dan pemilihan kegiatan Usaha merupakan kewenangan Kab/ Kota;

6. Ketentuan data rencana nilai investasi/ penanaman modal = jumlah modal tetap(diluar tanah/bangunan) \geq modal disetor/kekayaan bersih.
7. Kesesuaian data produksi untuk Kawasan Industri
8. BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, status permohonan "disetujui"; atau dapat diganti dengan bukti konfirmasi email dari BPJS;
9. Kuasa pengurusan hanya kepada penerima delegasi sesuai data pada Sistim OSS (melampirkan Surat Kuasa dan Tanda Pengenal)

Syarat Teknis :

1. Rekaman izin lingkungan atau Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang telah di setujui oleh Dinas Lingkungan Hidup dilegalisir (jika kegiatan usaha dipersyaratkan);
2. Rekaman IMB dan/atau bagi yang menggunakan bangunan/kantor/ ruangan bukan milik sendiri dapat diganti dengan bukti perjanjian sewa menyewa sesuai ketentuan dan peraturan tentang sewa menyewa, dengan melampirkan rekaman bukti alas hak atas tanah tempat usaha dilegalisir;
3. Bukti STTS PBB tahun terakhir;

Syarat Sektoral :

Proposal Satuan Pendidikan sekurang-kurangnya memuat:

1. Hasil studi kelayakan tentang:
 - Prospek pendirian satuan pendidikan dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;
 - Prospek pendirian satuan pendidikan dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;
 - Data mengenai perimbangan antara jumlah satuan Pendidikan Formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;

(khusus Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan)

- Data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis; (khusus Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan)
 - Data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada; (khusus Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan)
 - Data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya; dan
 - Dokumen hak atas tanah dan bangunan satuan pendidikan atas nama penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Isi pendidikan;
 3. Jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
 4. Sarana dan prasarana pendidikan;
 5. Pembiayaan pendidikan;
 6. Sistem evaluasi dan sertifikasi; dan
 7. Manajemen dan proses pendidikan.

KBLI :
85121; 85122; 8513; 85135

Penyampaian Komitmen : 30 Hari Kerja
Penyelesaian Komitmen : 10 Hari Kerja
Biaya : GRATIS

**IZIN PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN
NONFORMAL
JENIS IZIN : IZIN KOMERSIAL/
OPERASIONAL**

**DASAR HUKUM : PERMENDIKBUD NO.
25 TAHUN 2018**

Syarat Umum :

1. Formulir Permohonan Pemenuhan Komitmen ditandatangani salah satu pemilik/ pengurus/ pemegang saham, bermeterai 6.000;
2. Print out Nomor Induk Berusaha (NIB), dengan Status dokumen “aktif”
3. Print out notifikasi perizinan dan Surat Pernyataan Komitmen;
4. Print out Izin Usaha atau Izin Komersial/Operasional sesuai izin yang dimohon;
5. Kesesuaian Pengisian Data melalui Kriteria Badan Usaha (Nonperorangan/ Perorangan) dan pemilihan kegiatan Usaha merupakan kewenangan Kab/ Kota;
6. Ketentuan data rencana nilai investasi/ penanaman modal = jumlah modal tetap(diluar tanah/bangunan) \geq modal disetor/kekayaan bersih.
7. Kesesuaian data produksi untuk Kawasan Industri
8. BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, status permohonan “disetujui”; atau dapat diganti dengan bukti konfirmasi email dari BPJS;
9. Kuasa pengurusan hanya kepada penerima delegasi sesuai data pada Sistim OSS (melampirkan Surat Kuasa dan Tanda Pengenal)

Syarat Teknis :

1. Rekaman izin lingkungan atau Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang telah di setujui oleh Dinas Lingkungan Hidup dilegalisir (jika kegiatan usaha dipersyaratkan);
2. Rekaman IMB dan/atau bagi yang

menggunakan bangunan/kantor/ ruangan bukan milik sendiri dapat diganti dengan bukti perjanjian sewa menyewa sesuai ketentuan dan peraturan tentang sewa menyewa, dengan melampirkan rekaman bukti alas hak atas tanah tempat usaha dilegalisir;

3. Bukti STTS PBB tahun terakhir;

Syarat Sektorial :

Proposal Satuan Pendidikan sekurang-kurangnya memuat:

1. Hasil studi kelayakan tentang:
 - Prospek pendirian satuan pendidikan dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;
 - Prospek pendirian satuan pendidikan dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;
 - Data mengenai perimbangan antara jumlah satuan Pendidikan Formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut; (khusus Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan)
 - Data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis; (khusus Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan)
 - Data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada; (khusus Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan)
 - Data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya; dan
 - Dokumen hak atas tanah dan bangunan satuan pendidikan atas nama penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Isi pendidikan;
3. Jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan
4. Sarana dan prasarana pendidikan
5. Pembiayaan pendidikan;
6. Sistem evaluasi dan sertifikasi; dan
7. Manajemen dan proses pendidikan.

KBLI :
**85133; 85134; 85139; 85410; 85420;
85491; 85492; 85493; 85494; 85495;
85497; 85498; 85499;**

Penyampaian Komitmen : 30 Hari Kerja
Penyelesaian Komitmen : 10 Hari Kerja
Biaya : GRATIS

**IZIN USAHA LEMBAGA
PENEMPATAN TENAGA KERJA
SWASTA**

JENIS IZIN : IZIN USAHA
**DASAR HUKUM : PERMENNAKER NO.
39 TAHUN 2016**

Syarat Umum :

1. Formulir Permohonan Pemenuhan Komitmen ditandatangani salah satu pemilik/ pengurus/ pemegang saham, bermeterai 6.000;
2. Print out Nomor Induk Berusaha (NIB), dengan Status dokumen “aktif”
3. Print out notifikasi perizinan dan Surat Pernyataan Komitmen;
4. Print out Izin Usaha atau Izin Komersial/Operasional sesuai izin yang dimohon;
5. Kesesuaian Pengisian Data melalui Kriteria Badan Usaha (Nonperorangan/ Perorangan) dan pemilihan kegiatan Usaha merupakan kewenangan Kab/ Kota;
6. Ketentuan data rencana nilai investasi/ penanaman modal = jumlah modal tetap(diluar tanah/bangunan) \geq modal disetor/kekayaan bersih.
7. Kesesuaian data produksi untuk Kawasan Industri

8. BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, status permohonan “disetujui”; atau dapat diganti dengan bukti konfirmasi email dari BPJS;
9. Kuasa pengurusan hanya kepada penerima delegasi sesuai data pada Sistim OSS (melampirkan Surat Kuasa dan Tanda Pengenal)

Syarat Teknis :

1. Rekaman izin lingkungan atau Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang telah di setujui oleh Dinas Lingkungan Hidup dilegalisir (jika kegiatan usaha dipersyaratkan);
2. Rekaman IMB dan/atau bagi yang menggunakan bangunan/kantor/ruangan bukan milik sendiri dapat diganti dengan bukti perjanjian sewa menyewa sesuai ketentuan dan peraturan tentang sewa menyewa, dengan melampirkan rekaman bukti alas hak atas tanah tempat usaha dilegalisir;
3. Bukti STTS PBB tahun terakhir;

Syarat Sektoral :

1. Rencana kerja LPTKS minimal 1 tahun ke depan;
2. Bagan Struktur Organisasi dan personilnya
3. Bukti wajib lapor ketenagakerjaan;
4. Surat pernyataan dari penanggungjawab lembaga, tidak rangkap jabatan pada LPTKS lain.

KBLI :
78101

Penyampaian Komitmen : 30 Hari Kerja
Penyelesaian Komitmen : 5 Hari Kerja
Biaya : GRATIS

**IZIN LEMBAGA PELATIHAN
KERJA (LPK)
JENIS IZIN : IZIN KOMERSIAL/
OPERASIONAL**

**DASAR HUKUM : PERMENAKER NO.
17 TAHUN 2016**

Syarat Umum :

1. Formulir Permohonan Pemenuhan Komitmen ditandatangani salah satu pemilik/ pengurus/ pemegang saham, bermeterai 6.000;
2. Print out Nomor Induk Berusaha (NIB), dengan Status dokumen “aktif”;
3. Print out notifikasi perizinan dan Surat Pernyataan Komitmen;
4. Print out Izin Usaha atau Izin Komersial/Operasional sesuai izin yang dimohon;
5. Kesesuaian Pengisian Data melalui Kriteria Badan Usaha (Nonperorangan/ Perorangan) dan pemilihan kegiatan usaha merupakan kewenangan Kab/ Kota;
6. Ketentuan data rencana nilai investasi/ penanaman modal = jumlah modal tetap (diluar tanah/bangunan) \geq modal disetor/kekayaan bersih;
7. Kesesuaian data produksi untuk Kawasan Industri;
8. BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, status permohonan “disetujui”; atau dapat diganti dengan bukti konfirmasi email dari BPJS;
9. Kuasa pengurusan hanya kepada penerima delegasi sesuai data pada Sistim OSS (melampirkan Surat Kuasa dan Tanda Pengenal)

Syarat Teknis :

1. Rekaman izin lingkungan atau Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang telah di setujui oleh Dinas Lingkungan Hidup dilegalisir (jika kegiatan usaha dipersyaratkan);
2. Rekaman IMB dan/atau bagi yang menggunakan bangunan/kantor/

ruangan bukan milik sendiri dapat diganti dengan bukti perjanjian sewa menyewa sesuai ketentuan dan peraturan tentang sewa menyewa, dengan melampirkan rekaman bukti alas hak atas tanah tempat usaha dilegalisir;

3. Bukti STTS PBB tahun terakhir;

Syarat Sektoral :

profil LPK yang ditandatangani kepala/ pimpinan LPK, sekurang-kurangnya memuat:

1. Struktur Lembaga/Perusahaan dan Uraian Tugas;
2. Daftar Riwayat Hidup Instruktur Bersertifikasi Kompetensi dan Tenaga Pelatihan;
3. Program Kerja LPK dan Rencana Biaya selama 1 tahun;
4. Program Pelatihan Kerja yang akan diselenggarakan;
5. Kapasitas Pelatihan pertahun;
6. Daftar sarana/prasarana pelatihan sesuai dengan program pelatihan yang diselenggarakan.

KBLI :

85492; 85493; 85494; 85497; 85499

Penyampaian Komitmen : 30 Hari Kerja
Penyelesaian Komitmen : 5 Hari Kerja
Biaya : GRATIS

**IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT
JENIS IZIN : IZIN USAHA
DASAR HUKUM : PERMENKES NO. 26
TAHUN 2018**

Syarat Umum :

1. Formulir Permohonan Pemenuhan Komitmen ditandatangani salah satu pemilik/ pengurus/ pemegang saham, bermeterai 6.000;
2. Print out Nomor Induk Berusaha (NIB), dengan Status dokumen “aktif”
3. Print out notifikasi perizinan dan Surat

Pernyataan Komitmen;

4. Print out Izin Usaha atau Izin Komersial/Operasional sesuai izin yang dimohon;
5. Kesesuaian Pengisian Data melalui Kriteria Badan Usaha (Nonperorangan/ Perorangan) dan pemilihan kegiatan Usaha merupakan kewenangan Kab/ Kota;
6. Ketentuan data rencana nilai investasi/ penanaman modal = jumlah modal tetap (diluar tanah/bangunan) \geq modal disetor/kekayaan bersih.
7. Kesesuaian data produksi (jenis produksi/barang/jasa), satuan dan kapasitas pertahun sesuai jenis sektor usaha dan KBLI hanya Bidang Usaha Utama;
8. BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, status permohonan “disetujui”;
9. Kuasa pengurusan hanya kepada penerima delegasi sesuai data pada Sistim OSS (melampirkan Surat Kuasa dan Tanda Pengenal)

Syarat Teknis :

1. Rekaman izin lingkungan dilegalisir atau Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang telah di setujui oleh Dinas Lingkungan Hidup, (jika kegiatan usaha dipersyaratkan);
 2. Rekaman IMB dan/atau bagi yang menggunakan bangunan/kantor/ruangan bukan milik sendiri dapat diganti dengan bukti perjanjian sewa menyewa sesuai ketentuan dan peraturan tentang sewa menyewa, dengan melampirkan rekaman bukti alas hak atas tanah tempat usaha dilegalisir;
 3. Rekaman STTS PBB tahun terakhir.
- Syarat Sektoral :**
1. Dokumen kajian dan perencanaan bangunan yang terdiri dari :

- Studi Kelayakan/Feasibility Studi (FS);
- Detail Engineering Design (DED); Masterplan;
- Pemenuhan pelayanan alat kesehatan.

8. BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, status permohonan “disetujui”;
9. Kuasa pengurusan hanya kepada penerima delegasi sesuai data pada Sistim OSS (melampirkan Surat Kuasa dan Tanda Pengenal)

KBLI :
41015

Penyampaian Komitmen : 30 Hari Kerja
Penyelesaian Komitmen : 21 Hari Kerja
Biaya : GRATIS

IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT

JENIS IZIN : IZIN KOMERSIAL/ OPERASIONAL

DASAR HUKUM : PERMENKES NO. 26 TAHUN 2018

Syarat Umum :

1. Formulir Permohonan Pemenuhan Komitmen ditandatangani salah satu pemilik/ pengurus/ pemegang saham, bermeterai 6.000;
2. Print out Nomor Induk Berusaha (NIB), dengan Status dokumen “aktif”
3. Print out notifikasi perizinan dan Surat Pernyataan Komitmen;
4. Print out Izin Usaha atau Izin Komersial/Operasional sesuai izin yang dimohon;
5. Kesesuaian Pengisian Data melalui Kriteria Badan Usaha (Nonperorangan/ Perorangan) dan pemilihan kegiatan Usaha merupakan kewenangan Kab/Kota;
6. Ketentuan data rencana nilai investasi/ penanaman modal = jumlah modal tetap(diluar tanah/bangunan) \geq modal disetor/kekayaan bersih.
7. Kesesuaian data produksi (jenis produksi/barang/jasa), satuan dan kapasitas pertahun sesuai jenis sektor usaha dan KBLI hanya Bidang Usaha Utama;

Syarat Teknis :

1. Rekaman izin lingkungan dilegalisir atau Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang telah di setujui oleh Dinas Lingkungan Hidup, (jika kegiatan usaha dipersyaratkan);
2. Rekaman IMB dan/atau bagi yang menggunakan bangunan/kantor/ ruangan bukan milik sendiri dapat diganti dengan bukti perjanjian sewa menyewa sesuai ketentuan dan peraturan tentang sewa menyewa, dengan melampirkan rekaman bukti alas hak atas tanah tempat usaha dilegalisir;
3. Rekaman STTS PBB tahun terakhir.

Syarat Sektoral :

1. Izin Mendirikan RS, bagi permohonan baru dan/ atau Izin Operasional RS yang terakhir, bagi permohonan perpanjangan dan perubahan;
2. Sertifikat akreditasi, bagi permohonan perpanjangan Izin Operasional RS.
3. Profil Rumah Sakit, meliputi: visi dan misi; lingkup kegiatan; rencana strategi; dan struktur organisasi.
4. Isian instrumen self assessment sesuai klasifikasi RS, meliputi: pelayanan, SDM, peralatan, bangunan/prasarana dan administrasi manajemen berdasarkan standar RS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).
5. Daftar Peralatan Medis dan Non Medis.
6. Daftar Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

7. Daftar tenaga kerja yang dipekerjakan dengan melampirkan SIK/SIP bagi Tenaga Kesehatan;
8. Dokumen Administrasi dan Manajemen, meliputi: Peraturan Internal Rumah Sakit; Komite medik; Komite Keperawatan; Satuan pemeriksaan Internal; Standar prosedur operasional Kredensial staf medis; Surat penugasan klinis staf medis; Surat Keterangan atau sertifikasi hasil uji kelayakan atau pemanfaatan dan kalibrasi alat kesehatan.
9. Berita Acara hasil uji fungsi peralatan kesehatan disertai kelengkapan izin pemanfaatan dari Dinkes;
10. Gambar Design (Blue Print) dan foto bangunan serta sarana dan prasarana pendukung.

KBLI :
86103

Penyampaian Komitmen : 30 Hari Kerja
Penyelesaian Komitmen : 21 Hari Kerja
Biaya : GRATIS

IZIN OPERASIONAL KLINIK **JENIS IZIN : IZIN KOMERSIAL/ OPERASIONAL**

DASAR HUKUM : PERMENKES NO. 26 TAHUN 2018

Syarat Umum :

1. Formulir Permohonan Pemenuhan Komitmen ditandatangani salah satu pemilik/ pengurus/ pemegang saham, bermeterai 6.000;
2. Print out Nomor Induk Berusaha (NIB), dengan Status dokumen “aktif”
3. Print out notifikasi perizinan dan Surat Pernyataan Komitmen;
4. Print out Izin Usaha atau Izin Komersial/Operasional sesuai izin yang dimohon;
5. Kesesuaian Pengisian Data melalui

- Kriteria Badan Usaha (Nonperorangan/ Perorangan) dan pemilihan kegiatan Usaha merupakan kewenangan Kab/ Kota;
6. Ketentuan data rencana nilai investasi/ penanaman modal = jumlah modal tetap(diluar tanah/bangunan) \geq modal disetor/kekayaan bersih.
 7. Kesesuaian data produksi (jenis produksi/barang/jasa), satuan dan kapasitas pertahun sesuai jenis sektor usaha dan KBLI hanya Bidang Usaha Utama;
 8. BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, status permohonan “disetujui”;
 9. Kuasa pengurusan hanya kepada penerima delegasi sesuai data pada Sistim OSS (melampirkan Surat Kuasa dan Tanda Pengenal)

Syarat Teknis :

1. Rekaman izin lingkungan dilegalisir atau Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang telah di setujui oleh Dinas Lingkungan Hidup, (jika kegiatan usaha dipersyaratkan);
2. Rekaman IMB dan/atau bagi yang menggunakan bangunan/kantor/ ruangan bukan milik sendiri dapat diganti dengan bukti perjanjian sewa menyewa sesuai ketentuan dan peraturan tentang sewa menyewa, dengan melampirkan rekaman bukti alas hak atas tanah tempat usaha dilegalisir;
3. Rekaman STTS PBB tahun terakhir.

Syarat Sektoral :

1. Profil klinik, yang meliputi : Pengorganisasian; daftar sarana, prasarana dan peralatan; daftar ketenagaan yang dilengkapi dengan rekaman SIK/SIP;
2. SOP Klinik.
3. Surat pernyataan kesediaan menjadi

penanggung jawab hanya pada satu sarana.

4. Surat perjanjian kerja sama antara penanggung jawab dengan pelaku usaha / pemilik sarana.
5. Surat kontrak kerja pengelolaan limbah medis dengan pihak ketiga yg memiliki izin.
6. Sertifikat kalibrasi alat kesehatan yang dikeluarkan oleh lembaga terakreditasi.

KBLI :
86104; 86201; 86202; 86203

Penyampaian Komitmen : 30 Hari Kerja
Penyelesaian Komitmen : 21 Hari Kerja
Biaya : GRATIS

IZIN OPERASIONAL
LABORATORIUM KLINIK UMUM
DAN KHUSUS
JENIS IZIN : IZIN KOMERSIAL/
OPERASIONAL
DASAR HUKUM : PERMENKES NO. 26
TAHUN 2018

Syarat Umum :

1. Formulir Permohonan Pemenuhan Komitmen ditandatangani salah satu pemilik/ pengurus/ pemegang saham, bermeterai 6.000;
2. Print out Nomor Induk Berusaha (NIB), dengan Status dokumen "aktif"
3. Print out notifikasi perizinan dan Surat Pernyataan Komitmen;
4. Print out Izin Usaha atau Izin Komersial/Operasional sesuai izin yang dimohon;
5. Kesesuaian Pengisian Data melalui Kriteria Badan Usaha (Nonperorangan/ Perorangan) dan pemilihan kegiatan Usaha merupakan kewenangan Kab/ Kota;
6. Ketentuan data rencana nilai investasi/ penanaman modal = jumlah modal tetap(diluar tanah/bangunan) \geq modal disetor/kekayaan bersih.

7. Kesesuaian data produksi (jenis produksi/barang/jasa), satuan dan kapasitas pertahun sesuai jenis sektor usaha dan KBLI hanya Bidang Usaha Utama;
8. BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, status permohonan "disetujui";
9. Kuasa pengurusan hanya kepada penerima delegasi sesuai data pada Sistim OSS (melampirkan Surat Kuasa dan Tanda Pengenal)

Syarat Teknis :

1. Rekaman izin lingkungan dilegalisir atau Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang telah di setujui oleh Dinas Lingkungan Hidup, (jika kegiatan usaha dipersyaratkan);
2. Rekaman IMB dan/atau bagi yang menggunakan bangunan/kantor/ ruangan bukan milik sendiri dapat diganti dengan bukti perjanjian sewa menyewa sesuai ketentuan dan peraturan tentang sewa menyewa, dengan melampirkan rekaman bukti alas hak atas tanah tempat usaha dilegalisir;
3. Rekaman STTS PBB tahun terakhir.

Syarat Sektorial :

1. Profil laboratorium klinik, yang meliputi: Pengorganisasian; daftar sarana, prasarana, dan peralatan; daftar ketenagaan yang dilengkapi dengan fotokopi SIK/SIP;
2. Rekaman sertifikat Akreditasi dari KALK
3. Surat Perjanjian Kerja Sama antara penanggung jawab dengan pelaku usaha / pemilik sarana.
4. Sertifikat Kalibrasi Alat Kesehatan yang dikeluarkan oleh lembaga yang terakreditasi.
5. Surat kontrak kerja pengelolaan limbah medis dengan pihak ketiga yang

memiliki izin.

6. SOP pelayanan pada lab. klinik.
7. Surat pernyataan kesediaan menjadi penanggung jawab.
8. Rekomendasi dari organisasi profesi (PATELKI).

KBLI :
86903

Penyampaian Komitmen : 30 Hari Kerja
Penyelesaian Komitmen : 10 Hari Kerja
Biaya : GRATIS

IZIN TOKO ALAT KESEHATAN
JENIS IZIN : IZIN KOMERSIAL/
OPERASIONAL
DASAR HUKUM : PERMENKES NO. 26
TAHUN 2018

Syarat Umum :

1. Formulir Permohonan Pemenuhan Komitmen ditandatangani salah satu pemilik/ pengurus/ pemegang saham, bermeterai 6.000;
2. Print out Nomor Induk Berusaha (NIB), dengan Status dokumen "aktif"
3. Print out notifikasi perizinan dan Surat Pernyataan Komitmen;
4. Print out Izin Usaha atau Izin Komersial/ Operasional sesuai izin yang dimohon;
5. Kesesuaian Pengisian Data melalui Kriteria Badan Usaha (Nonperorangan/ Perorangan) dan pemilihan kegiatan Usaha merupakan kewenangan Kab/Kota;
6. Ketentuan data rencana nilai investasi/ penanaman modal = jumlah modal tetap(diluar tanah/bangunan) \geq modal disetor/kekayaan bersih.
7. Kesesuaian data produksi (jenis produksi/barang/jasa), satuan dan kapasitas pertahun sesuai jenis sektor usaha dan KBLI hanya Bidang Usaha Utama;
8. BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS

Kesehatan, status permohonan "disetujui";

9. Kuasa pengurusan hanya kepada penerima delegasi sesuai data pada Sistim OSS (melampirkan Surat Kuasa dan Tanda Pengenal)

Syarat Teknis :

1. Rekaman izin lingkungan dilegalisir atau Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang telah di setujui oleh Dinas Lingkungan Hidup, (jika kegiatan usaha dipersyaratkan);
2. Rekaman IMB dan/atau bagi yang menggunakan bangunan/kantor/ ruangan bukan milik sendiri dapat diganti dengan bukti perjanjian sewa menyewa sesuai ketentuan dan peraturan tentang sewa menyewa, dengan melampirkan rekaman bukti alas hak atas tanah tempat usaha dilegalisir;
3. Rekaman STTS PBB tahun terakhir.

Syarat Sektorial :

1. Surat Perjanjian Kerja Sama antara penanggung jawab dengan pelaku usaha / pemilik sarana.
2. Daftar tenaga kerja yang dipekerjakan, melampirkan SIK/SIP
3. Daftar alat kesehatan yang disalurkan
4. Rekaman SIP penanggung jawab, beserta Surat Pernyataan kesediaan menjadi penanggung jawab.

KBLI :
47726

Penyampaian Komitmen : 30 Hari Kerja
Penyelesaian Komitmen : 10 Hari Kerja
Biaya : GRATIS

IZIN APOTEK**JENIS IZIN : IZIN KOMERSIAL/
OPERASIONAL****DASAR HUKUM : PERMENKES NO. 26
TAHUN 2018****Syarat Umum :**

1. Formulir Permohonan Pemenuhan Komitmen ditandatangani salah satu pemilik/ pengurus/ pemegang saham, bermeterai 6.000;
2. Print out Nomor Induk Berusaha (NIB), dengan Status dokumen "aktif"
3. Print out notifikasi perizinan dan Surat Pernyataan Komitmen;
4. Print out Izin Usaha atau Izin Komersial/Operasional sesuai izin yang dimohon;
5. Kesesuaian Pengisian Data melalui Kriteria Badan Usaha (Nonperorangan/ Perorangan) dan pemilihan kegiatan Usaha merupakan kewenangan Kab/ Kota;
6. Ketentuan data rencana nilai investasi/ penanaman modal = jumlah modal tetap(diluar tanah/bangunan) \geq modal disetor/kekayaan bersih.
7. Kesesuaian data produksi (jenis produksi/barang/jasa), satuan dan kapasitas pertahun sesuai jenis sektor usaha dan KBLI hanya Bidang Usaha Utama;
8. BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, status permohonan "disetujui";

Syarat Teknis :

1. Rekaman izin lingkungan dilegalisir atau Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang telah di setujui oleh Dinas Lingkungan Hidup, (jika kegiatan usaha dipersyaratkan);
2. Rekaman IMB dan/atau bagi yang menggunakan bangunan/kantor/ ruangan bukan milik sendiri dapat diganti dengan bukti perjanjian sewa

- menyewa sesuai ketentuan dan peraturan tentang sewa menyewa, dengan melampirkan rekaman bukti alas hak atas tanah tempat usaha dilegalisir;
3. Rekaman STTS PBB tahun terakhir.

Syarat Sektorial :

1. Surat pernyataan pelaku usaha / pemilik sarana di atas kertas bermeterai 6000, bahwa: tidak pernah terlibat pelanggaran peraturan di bidang farmasi, dan tidak melakukan penjualan Narkotika dan Obat Keras Tertentu tanpa resep dokter.
2. Surat Perjanjian Kerja Sama antara penanggung jawab dengan pelaku usaha / pemilik sarana.
3. Daftar tenaga kerja yang dipekerjakan dengan melampirkan SIK/SIP;
4. Rekaman SIP penanggung jawab, beserta Surat Pernyataan kesediaan menjadi penanggung jawab hanya pada 1 (satu) sarana.

KBLI :
47722

Penyampaian Komitmen : 30 Hari Kerja
Penyelesaian Komitmen : 10 Hari Kerja
Biaya : GRATIS

IZIN TOKO OBAT
**JENIS IZIN : IZIN KOMERSIAL/
OPERASIONAL****DASAR HUKUM : PERMENKES NO. 26
TAHUN 2018****Syarat Umum :**

1. Formulir Permohonan Pemenuhan Komitmen ditandatangani salah satu pemilik/ pengurus/ pemegang saham, bermeterai 6.000;
2. Print out Nomor Induk Berusaha (NIB), dengan Status dokumen "aktif"

3. Print out notifikasi perizinan dan Surat Pernyataan Komitmen;
4. Print out Izin Usaha atau Izin Komersial/Operasional sesuai izin yang dimohon;
5. Kesesuaian Pengisian Data melalui Kriteria Badan Usaha (Nonperorangan/ Perorangan) dan pemilihan kegiatan Usaha merupakan kewenangan Kab/ Kota;
6. Ketentuan data rencana nilai investasi/ penanaman modal = jumlah modal tetap(diluar tanah/bangunan) \geq modal disetor/kekayaan bersih.
7. Kesesuaian data produksi (jenis produksi/barang/jasa), satuan dan kapasitas pertahun sesuai jenis sektor usaha dan KBLI hanya Bidang Usaha Utama;BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, status permohonan "disetujui";

Syarat Teknis :

1. Rekaman izin lingkungan dilegalisir atau Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang telah di setujui oleh Dinas Lingkungan Hidup, (jika kegiatan usaha dipersyaratkan);
2. Rekaman IMB dan/atau bagi yang menggunakan bangunan/kantor/ ruangan bukan milik sendiri dapat diganti dengan bukti perjanjian sewa menyewa sesuai ketentuan dan peraturan tentang sewa menyewa, dengan melampirkan rekaman bukti alas hak atas tanah tempat usaha dilegalisir;
3. Rekaman STTS PBB tahun terakhir.

Syarat Sektorial :

1. Surat pernyataan pelaku usaha / pemilik sarana di atas kertas bermeterai 6000 yang menyatakan tidak menerima resep dokter, tidak menjual obat keras dan narkotika, dan hanya menjual obat bebas dan obat

- bebas terbatas sesuai ketentuan.
2. Surat Perjanjian Kerja Sama antara penanggung jawab dengan pelaku usaha / pemilik sarana.
3. Daftar tenaga kerja yang dipekerjakan dengan melampirkan rekaman SIK/ SIP
4. Rekaman SIP TTK penanggung jawab, beserta Surat Pernyataan kesediaan menjadi penanggung jawab.

KBLI :
47723

Penyampaian Komitmen : 30 Hari Kerja
Penyelesaian Komitmen : 10 Hari Kerja
Biaya : GRATIS

IZIN PENYELENGGARAAN
PENGENDALIAN VEKTOR DAN
BINANG PEMBAWA PENYAKIT**JENIS IZIN : IZIN KOMERSIAL/
OPERASIONAL****DASAR HUKUM : PERMENKES NO. 26
TAHUN 2018****Syarat Umum :**

1. Formulir Permohonan Pemenuhan Komitmen ditandatangani salah satu pemilik/ pengurus/ pemegang saham, bermeterai 6.000;
2. Print out Nomor Induk Berusaha (NIB), dengan Status dokumen "aktif"
3. Print out notifikasi perizinan dan Surat Pernyataan Komitmen;
4. Print out Izin Usaha atau Izin Komersial/Operasional sesuai izin yang dimohon;
5. Kesesuaian Pengisian Data melalui Kriteria Badan Usaha (Nonperorangan/ Perorangan) dan pemilihan kegiatan Usaha merupakan kewenangan Kab/ Kota;
6. Ketentuan data rencana nilai investasi/ penanaman modal = jumlah modal tetap(diluar tanah/bangunan) \geq modal disetor/kekayaan bersih.

7. Kesesuaian data produksi (jenis produksi/barang/jasa), satuan dan kapasitas pertahun sesuai jenis sektor usaha dan KBLI hanya Bidang Usaha Utama;
8. BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, status permohonan "disetujui";

Syarat Teknis :

1. Rekaman izin lingkungan dilegalisir atau Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang telah di setujui oleh Dinas Lingkungan Hidup, (jika kegiatan usaha dipersyaratkan);
2. Rekaman IMB dan/atau bagi yang menggunakan bangunan/kantor/ruangan bukan milik sendiri dapat diganti dengan bukti perjanjian sewa menyewa sesuai ketentuan dan peraturan tentang sewa menyewa, dengan melampirkan rekaman bukti alas hak atas tanah tempat usaha dilegalisir;
3. Rekaman STTS PBB tahun terakhir.

Syarat Sektoral :

1. Daftar tenaga kerja yang dipekerjakan dengan melampirkan rekaman fotokopi ijazah tenaga ahli di bidang kesehatan lingkungan /ijazah tenaga entomolog/ sertifikat pelatihan pengendalian vektor.
2. Daftar jenis Alat Pengendalian Vektor dan bahan-bahan yang dipergunakan.
3. Surat izin usaha dan surat izin tempat usaha.

KBLI :
75000

Penyampaian Komitmen : 30 Hari Kerja
Penyelesaian Komitmen : 10 Hari Kerja
Biaya : GRATIS

**SERTIFIKAT PRODUKSI USAHA
KECIL DAN MIKRO OBAT
TRADISIONAL
JENIS IZIN : IZIN KOMERSIAL/
OPERASIONAL
DASAR HUKUM : PERMENKES NO. 26
TAHUN 2018**

Syarat Umum :

1. Formulir Permohonan Pemenuhan Komitmen ditandatangani salah satu pemilik/ pengurus/ pemegang saham, bermeterai 6.000;
2. Print out Nomor Induk Berusaha (NIB), dengan Status dokumen "aktif"
3. Print out notifikasi perizinan dan Surat Pernyataan Komitmen;
4. Print out Izin Usaha atau Izin Komersial/Operasional sesuai izin yang dimohon;
5. Kesesuaian Pengisian Data melalui Kriteria Badan Usaha (Nonperorangan/ Perorangan) dan pemilihan kegiatan Usaha merupakan kewenangan Kab/ Kota;
6. Ketentuan data rencana nilai investasi/ penanaman modal = jumlah modal tetap(diluar tanah/bangunan) \geq modal disetor/kekayaan bersih.
7. Kesesuaian data produksi (jenis produksi/barang/jasa), satuan dan kapasitas pertahun sesuai jenis sektor usaha dan KBLI hanya Bidang Usaha Utama;
8. BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, status permohonan "disetujui";

Syarat Teknis :

1. Rekaman izin lingkungan dilegalisir atau Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang telah di setujui oleh Dinas Lingkungan Hidup, (jika kegiatan usaha dipersyaratkan);
2. Rekaman IMB dan/atau bagi yang menggunakan bangunan/kantor/

- ruangan bukan milik sendiri dapat diganti dengan bukti perjanjian sewa menyewa sesuai ketentuan dan peraturan tentang sewa menyewa, dengan melampirkan rekaman bukti alas hak atas tanah tempat usaha dilegalisir;
3. Rekaman STTS PBB tahun terakhir.

Syarat Sektoral :

1. Surat pernyataan pelaku usaha/ pemilik sarana di atas kertas bermeterai 6000, bahwa:
 - Hanya memproduksi obat dalam bentuk parem, tapel, pilis, cairan obat luar, dan rajangan; dan
 - Tidak pernah terlibat dan/atau melakukan pelanggaran peraturan perundang undangan yg berlaku.
2. Rekaman SIP beserta Surat Pernyataan dari penanggung jawab (sanggup bekerja penuh waktu).

3. Surat Perjanjian Kerja Sama antara penanggung jawab dengan pelaku usaha/pemilik sarana.
4. Daftar ketersediaan Obat Tradisional yang akan diproduksi.
5. Daftar tenaga kerja yang dipekerjakan dengan melampirkan SIK/SIP;

KBLI :
21022

Penyampaian Komitmen : 30 Hari Kerja
Penyelesaian Komitmen : 10 Hari Kerja
Biaya : GRATIS

Ket :
Penyampaian Komitmen
Penyelesaian Komitmen : Sejak Izin
diterbitkan melalui Sistim OSS :
Setelah Dokumen dinyatakan Lengkap dan Benar

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Medan**

DTO

Ir. QAMARUL FATTAH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19600327 198203 1 004

